

**PELAKSANAAN KURSUS PERKAWINAN
DALAM AGAMA ISLAM DAN KATOLIK
(STUDI KOMPARATIF EVALUATIF
DI KUA NGLIPAR DAN GEREJA KRISTUS RAJA BACIRO)**



Oleh:
KEMAS MUHAMMAD GEMILANG, S.H.I.
NIM: 1520310023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
TESIS
SUNAN KALIJAGA

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA
2017

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PELAKSANAAN KURSUS PERKAWINAN DALAM AGAMA ISLAM DAN KATOLIK (STUDI KOMPARATIF EVALUATIF)

Yang ditulis oleh:

Nama	:	Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I.
NIM	:	1520310023
Program Studi	:	Magister Hukum Islam
Konsentrasi	:	Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 19 Juli 2017

Pembimbing I


Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

NIP. 19641008 199103 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PELAKSANAAN KURSUS PERKAWINAN DALAM AGAMA ISLAM DAN KATOLIK (STUDI KOMPARATIF EVALUATIF)

Yang ditulis oleh:

Nama	: Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I.
NIM	: 1520310023
Program Studi	: Magister Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 19 Juli 2017

Pembimbing II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag. M.A.

NIP. 19750615 200003 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I.
NIM : 1520310023
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 5 Juli 2017

Saya yang menyatakan,



Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I.

NIM: 1520310023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I.
NIM : 1520310023
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Juli 2017

Saya yang menyatakan,



Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I.

NIM: 1520310023

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul : Pelaksanaan Kursus Perkawinan Dalam Agama Islam dan Katolik (Studi Komparatif Evaluatif Di Kua Nglipar Dan Gereja Kristus Raja Baciro)

Nama : Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I.

NIM : 1520310023

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konseñtrasi : Hukum Keluarga

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Yogyakarta, 7 Agustus 2017

a.n. Dekan

Ka.Prodi Hukum Islam


Dr. Ahmad Bahiej, S.H, M.Hum

NIP. 19750615 200003 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-362/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : "PELAKSANAAN KURSUS PERKAWINAN DALAM AGAMA ISLAM DAN KATOLIK (STUDI KOMPARATIF EVALUATIF DI KUA NGLIPAR DAN GEREJA KRISTUS RAJA BACIRO)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KEMAS MUHAMMAD GEMILANG, S.H.I
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310023
Telah diujikan pada : Jumat, 28 Juli 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Pengaji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Pengaji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 28 Juli 2017



ABSTRAK

Sebelum masa reformasi, jumlah perceraian di Indonesia hanya berkisar pada 20.000 hingga 50.000 kasus pertahunya. Memasuki masa reformasi, perceraian semakin meningkat 4 hingga 10 kali lipat. Dua kali pemerintah telah berupaya menanggulangi hal tersebut, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Ditjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin dan No. DJ.II/542 tentang Kursus pra Nikah. Kedua peraturan tersebut memerintahkan kepada pelaksana teknis pemerintah untuk melakukan kegiatan kursus perkawinan bagi calon pengantin, dan calon pengantin wajib mengikuti kegiatan tersebut sebelum melaksanakan akad nikah. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah agar calon pengantin memiliki bekal dalam membangun rumah tangga dan terbentuknya keluarga yang kekal dan bahagia. Usaha pemerintah tersebut masih belum memberikan bukti dalam menurunkan angka perceraian di Indonesia. Terbukti hingga tahun 2015, data kasus perceraian menurut Badan Pusat Statistik terjadi sebanyak 347.256 kasus. Dengan data di atas penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana peraturan yang berlaku dan pelaksanaan kursus perkawinan yang dilakukan oleh KUA Nglipar yang telah dinobatkan terbaik II Nasional oleh Kementerian Agama RI, kemudian dikomparasikan dengan pelaksanaan kursus perkawinan dari Gereja Kristus Raja Baciro yang memiliki konsep unik pada pelaksanaannya agar dapat menunjukkan gambaran baru atas konsep yang telah dilaksanakan.

Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana peraturan yang berlaku dalam melaksanakan kursus perkawinan dan bagaimana pelaksanaannya. Untuk mengupas lebih dalam dari rumusan masalah di atas, penyusun menggunakan teori sistem hukum dan pendidikan karakter. Adapun Metode penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat komparatif-analitik dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Dengan demikian jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu di KUA Kecamatan Nglipar dan Gereja Kristus Raja Baciro. Dalam proses pengumpulan data, penyusun menggunakan teknik observasi, wawancara, kepustakaan dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah sistem hukum pada KUA terdapat ketidaksesuaian antara substansi hukum dan struktur hukum, karena dalam pelaksanaannya KUA tidak mengikuti peraturan yang seharusnya diikuti. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya kondisi sosial yang tidak mendukung. Akan tetapi KUA tetap melaksanakan kegiatan kursus perkawinan dengan membuat peraturan dan konsep tersendiri agar kegiatan tersebut tetap berjalan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Apabila dilihat dari kultur hukum, maka adanya peraturan dan konsep dari KUA tersebut merupakan hal yang lumrah terjadi, bahkan patut diberi dukungan karena telah berupaya melaksanakan programnya dengan maksimal. Sedangkan pelaksanaan kursus Perkawinan yang dilaksanakan oleh Gereja Kristus Raja Baciro telah sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh Keuskupan Agung Semarang dengan konsep Katekese, yaitu berasas pada pembelajaran iman yang menggunakan komunikasi 2 arah (antara peserta dan pemateri). Adapun dalam pendidikan karakter, kegiatan kursus perkawinan merupakan suatu proses mengetahui, mencintai dan melakukan kebaikan. Sehingga kursus perkawinan harus tetap dilakukan dan terus diperbaiki.

Kata kunci: *kursus perkawinan, kursus calon pengantin, kursus pra nikah*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ż	zetzet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	‘el
م	mîm	m	‘em
ن	nûn	n	‘en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ءـ	hamzah	,	apostrof
يـ	yâ'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عَدَة	Ditulis Ditulis	Muta‘addidah ‘iddah
-----------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbûtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَة عَلَة	Ditulis Ditulis	Hikmah ‘illah
------------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامـة الـأولـيـاء	ditulis	Karâmah al-auliyâ’
--------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḥammah ditulis t atau h.

D. Vokal pendek

— [◦] — فُل	fathah	ditulis	a
— [◦] — ذُر	kasrah	ditulis	fa'ala
— [◦] — يَذْهَب	dammah	ditulis	i

ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis

žukira
u
yažhabu

E. Vokal panjang

1 جَاهِلَة	fathah + alif	Ditulis	Â
2 تَنْسِي	fathah + ya' mati	ditulis	jâhiliyyah
3 كَرِيم	kasrah + ya' mati	ditulis	â
4 فَرُوض	dammah + wawu mati	ditulis	tansâ

ditulis
ditulis
ditulis
ditulis

karîm
û
furûd

F. Vokal rangkap

1 بَيْنَكُمْ	fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
2 قَوْل	fathah + wawu mati	ditulis	bainakum

ditulis
ditulis

au
qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتَمْ	ditulis	A'antum
أَعْدَتْ	ditulis	U'iddat
لَنْشَكْرَتْمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآن	ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذُو الْفُرْوَضْ	ditulis	Žawî al-furûd
أَهْلَسُنَّة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transeleterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين.أشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى أله وصحبه أجمعين

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT Yang Maha Berkehendak, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan Strata dua yaitu Tesis. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menolong manusia dari masa penuh kebodohan kepada zaman yang berhias ilmu dan iman, yakni الدين الإسلامي, sehingga manusia dapat memperoleh jalan yang lurus dengan berpegang pada syariat Islam yang telah disampaikan.

Dalam penulisan tesis ini, tentunya masih jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasnya pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu dalam rangka melengkapi kesempurnaan dari penulisan tesis ini diharapkan adanya saran dan kritik yang diberikan bersifat membangun.

Pada kesempatan yang baik ini, tak lupa penulis menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat dan pemikiran dalam penulisan tesis ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum selaku Ketua Magister Hukum Islam dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA. Selaku Dosen pembimbing I dan Dr. Ahmad Bunyan Wahib, MA. selaku Dosen pembimbing II yang telah banyak membimbing penyusun dengan sabar dan banyak memberikan masukan dan arahan kepada penyusun.
5. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Islam, terkhusus Konsentrasi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan banyak ilmu kepada penyusun.
6. Istriku Reza Yulia, S.Pd. yang telah membantu dan memberikan dukungan serta doanya dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Semua teman-teman Konsentrasi Hukum Keluarga angkatan 2015 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, sedikit banyak telah memberi dukungan serta motivasi pada penyusun.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan pembaca dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 05 Juli 2017
Penyusun

Kemas Muhamad Gemilang, S.H.I
NIM: 1520310023

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS PEMBIMBING I	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING II	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II: KURSUS PERKAWINAN DAN PENDIDIKAN KARAKTER	24
A. Peraturan Kursus perkawinan	24
1. Agama Islam	25
a. Peraturan Ditjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin	26
b. Peraturan Ditjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.....	28
2. Agama Katolik	32
B. Pendidikan Karakter	38
1. Makna, Fungsi dan Nilai-nilaiPendidikan Karakter serta Hubungannya dengan Kursus Perkawinan dalam Membentuk Keluarga	38
2. Pilar Karakter Manusia	45
BAB III: PELAKSANAAN KURSUS PERKAWINAN DI KUA NGLIPAR DAN GEREJA KRISTUS RAJA BACIRO.....	50
A. Gambaran Umum dan Pelaksanaan Kursus Perkawinan di KUA Nglipar	50
1. Gambaran Umum	50
2. Pelaksanaan Kursus Perkawinan di KUA Nglipar.....	52

a. Bentuk Konsep Kursus Perkawinan dan Perkembangannya.....	55
b. Pemateri, Materi dan Jadwal Pelaksanaan Kursus Perkawinan ..	57
1) Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelaksanaan Perkawinan.....	58
2) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	60
3) Kelompok Home Industri	62
c. Respon Peserta kursus perkawinan	65
B. Gambaran Umum dan Pelaksanaan Kursus Perkawinan di Gereja Kristus Raja Baciro	67
1. Gambaran Umum	67
2. Pelaksanaan Kursus Perkawinan di Gereja Kristus Raja Baciro	69
a. Konsep Kursus Perkawinan dan Perkembangannya	72
b. Pemateri, Materi dan Jadwal Pelaksanaan Kursus Perkawinan ..	76
c. Respon Peserta kursus perkawinan	81
BAB IV: ANALISIS PELAKSANAAN KURSUS PERKAWINAN DI KUA NGLIPAR DAN GEREJA KRISTUS RAJA BACIRO.....	84
A. Analisis Pelaksanaan Kursus Perkawinan	84
1. Sistem Hukum Pada Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Nglipar.....	84
a. Struktur Hukum dan Substansi Hukum.....	84
b. Budaya Hukum.....	90
2. Sistem Hukum Pada Gereja Kristus Raja Baciro	96
a. Struktur Hukum dan Substansi Hukum.....	96
b. Budaya Hukum.....	98
B. Analisis Komparasi Pelaksanaan Kursus Perkawinan di KUA Nglipar dengan Gereja Kristus Raja Baciro.....	100
C. Analisis Peran Kursus Perkawinan	103
BAB V: PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	114

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

- Tabel I Data Kasus Perceraian Tahun 2013-2015, 3.
- Tabel II Materi Kursus Calon Pengantin, 27.
- Tabel III persamaan dan perbedaan konsep substansi dan struktur hukum dalam sistem hukum KUA Kecamatan Nglipar, 89-90.
- Tabel IV Komparasi Pelaksanaan Kursus Perkawinan di JUA Nglipar dengan Gereja Kristus Raja Baciro, 101-103.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Sebelum memasuki masa reformasi kasus perceraian yang terjadi di Indonesia hanya mencapai angka 20.000 hingga 50.000 kasus per tahun, namun angka tersebut meningkat 4 hingga 10 kali lipat pada saat masuknya masa reformasi. Kementerian Agama Republik Indonesia sebagaimana yang diberitakan oleh ESQ-NEWS bahwa pada tahun 2009 kasus perceraian semakin meningkat, yaitu sejumlah 250.000 kasus perceraian. Angka tersebut naik 50.000 kasus dibandingkan pada tahun 2008, yaitu sebanyak 200.000 kasus.¹ Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk mengupayakan penurunan kasus perceraian tersebut.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian dan kekerasan rumah tangga dan mewujudkan kehidupan keluarga sakinah di Indonesia adalah dengan mengeluarkan Peraturan Ditjen Bimas Islam No.DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Peraturan tersebut berisikan tentang kegiatan yang harus diikuti oleh calon pengantin sebelum melakukan perkawinan.²

Kegiatan kursus calon pengantin tersebut terus diupayakan, baik dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) maupun pihak Badan Penasihat dan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilakukan

¹ Data tersebut disampaikan oleh Nasaruddin Umar selaku Direktur Jendral Bimbingan Islam Kementerian Agama. Lihat www.esq-news.com/2010/02/27/angka-perceraian-2009-meningkat/, diakses pada tanggal 28 Februari 2017.

² Pertimbangan Huruf a Peraturan Direktur Jendral Bimbingan masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

langsung oleh KUA sebagai pelaksana teknis Direktorat Jendral Bimas Islam, dan juga dapat dilaksanakan oleh BP4 sebagai organisasi professional dan mitra kerja Departemen Agama.³ Namun usaha tersebut belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi penurunan angka perceraian. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data yang disampaikan oleh Anwar Saadi selaku Kasubdit Kepenghuluan Direktorat Urais dan Binsyar Kementerian Agama kepada wartawan yang menyebutkan bahwa angka perceraian pada tahun 2012 meningkat drastis sebanyak 372.557 dari tahun 2011 sebanyak 158.119. Dengan kata lain, terjadi 40 sidang perceraian setiap jamnya di Indonesia.⁴

Pada tahun 2013 pemerintah mengeluarkan Peraturan Ditjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Perkawinan, peraturan ini merupakan salah satu solusi dan kebutuhan masyarakat Indonesia untuk mengatasi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian.⁵ Peraturan tersebut memberikan konsep baru dalam usaha pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah, yaitu waktu mengikuti kursus perkawinan yang tidak terbatas pada 10 hari setelah mendaftar di KUA. Peraturan tersebut dibuat agar para remaja usia nikah memiliki kesempatan yang luas untuk mengikuti kegiatan tersebut kapanpun mereka bisa sampai saatnya mendaftar di KUA.⁶

³ Pasal 1 Ayat (4) dan (5) peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

⁴ Muchlisa Chiriah, “Indonesia Darurat Perceraian”, dalam <http://m.merdeka.com/khas/Indonesia-darurat-perceraian-tren-perceraian-meningkat-1.html>, diakses pada tanggal 3 Maret 2017.

⁵ Bab I tentang latar belakang Lampiran Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Perkawinan.

⁶ *Ibid.*

Kehadiran Peraturan Ditjen Bimas Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Perkawinan ini belum memberikan pengaruh yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat data perceraian dari tahun ke tahun. Berikut perbandingan data kasus perceraian mulai tahun 2013 hingga 2015 menurut berita *online* dan Badan Pusat Statistik dalam bentuk tabel,

Tahun	Data Menurut Media Online	Data Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)
2013	324.527 kasus ⁷	324.247 kasus
2014	382.231 kasus ⁸	344.237 kasus
2015	347.256 kasus ⁹	347.256 kasus ¹⁰

Tabel I
Data Kasus Perceraian Tahun 2013-2015

Meskipun data di atas terdapat perbedaan dalam jumlah yang dipaparkan, namun data tersebut menunjukkan bahwa kasus perceraian di Indonesia masih sangat banyak dan harus menjadi perhatian pemerintah untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan. Namun data tersebut juga tidak dapat dipungkiri bahwa adanya indikasi banyaknya pasangan yang belum memahami apa arti sebuah perkawinan dengan baik, bagaimana penyelesaian suatu masalah dan apa

⁷ Data tersebut disampaikan oleh Anwar Saad selaku kepala Subdit Kepenghuluan Kementerian Agama. Lihat www.pikiran-rakyat.com/nasional/2015/12/22/354484/angka-perceraian-di-indonesia-sangat-fantastis, diakses pada tanggal 3 Maret 2017.

⁸ Data tersebut diperoleh dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama. Lihat health.kompas.com/read/2015/06/30/151500123/Kasus.Perceraian.Meningkat.70.Persen.Diajukan.Istri, diakses pada tanggal 3 Maret 2017.

⁹ Data tersebut disampaikan oleh Anwar Saad selaku kepala Subdit Kepenghuluan Kementerian Agama Muchlisa Chiriah, “Indonesia Darurat Perceraian”, dalam <http://m.merdeka.com/khas/Indonesia-darurat-perceraian-tren-perceraian-meningkat-1.html>, diakses pada tanggal 3 Maret 2017.

¹⁰ Lihat <http://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893>, diakses pada tanggal 3 Maret 2017.

akibat dari adanya ikatan perkawinan. Sehingga kursus persiapan perkawinan menjadi suatu kegiatan yang penting untuk dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang bagi para calon pengantin.

Di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta terdapat kegiatan kursus perkawinan namun belum mengikuti peraturan sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang dikutip oleh Khoiruddin Nasution menyebutkan bahwa dalam praktek kursus perkawinan calon pengantin datang ke KUA hanya untuk mengobrol dengan salah satu petugas, dan kemudian calon pengantin diberikan sertifikat.¹¹ Hal tersebut merupakan kegiatan yang sangat penting demi terbentuknya keluarga, namun belum dilaksanakan secara maksimal. Sehingga kursus perkawinan yang berjalan merupakan kegiatan yang perlu dievaluasi keberlangsungannya.

Selanjutnya dari apa yang perlu dievaluasi adalah dilihat dari waktu pelaksanaan kursus perkawinan, dalam suatu penelitian komparatif diaparkan bahwa BP4 Gondokusuman melaksanakan kursus perkawinan dalam waktu dua jam. Adapun materinya adalah tentang kesehatan dan hukum perkawinan (tujuan, halangan dan syarat-syarat perkawinan). Sedangkan pelaksanaan kursus perkawinan di Gereja Katolik St. Franciscus Xaverius Yogyakarta dilakukan dalam waktu lima hari selama tiga jam. Adapun materi yang disampaikan adalah kesehatan (Reproduksi, Kehamilan dan Keluarga Berencana), gender, ekonomi rumah tangga, pengalaman komunikasi pasutri, moral perkawinan dan

¹¹ Lihat Khoiruddin Nasution, “Peran Kursus Nikah Dalam Membangun Keluarga Sejahtera”, dalam jurnal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2862, diakses pada 17 desember 2016.

seksualitas.¹² hal tersebut juga menjadi faktor penyusun untuk melakukan penelitian yang lebih dalam.

Data yang telah penyusun paparkan merupakan bukti yang semakin memperjelas bahwa sudah ada kegiatan kursus persiapan perkawinan (kursus calon pengantin dan kursus perkawinan), namun belum memberikan kontribusi yang cukup baik bagi penurunan angka perceraian. Jika dilihat dari adanya kegiatan kursus persiapan perkawinan dan meskipun telihat formalitas tersebut, setidaknya permasalahan yang timbul dalam perkawinan seharusnya bukan permasalahan yang luar biasa atau yang terlalu mengkhawatirkan, apalagi permasalahan meninggalkan suatu kewajiban. Oleh sebab itu perlu adanya penelitian lebih lanjut dalam bentuk evaluasi bagaimana bentuk kursus persiapan perkawinan yang telah dilaksanakan, baik dari kinerja yang telah diusahakan maupun dari peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Penelitian tersebut perlu dilakukan secara komparasi dengan agama Katolik agar dapat dilihat bagaimana perbandingan pelaksanaan dan kualitas dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nglipar merupakan KUA yang mendapatkan gelar “terbaik II Nasional” karena telah memenuhi persyaratan dalam penilaian pemilihan KUA Teladan Nasional 2016 yang diadakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.¹³ Adanya gelar “terbaik” penyusun berpendapat bahwa KUA tersebut dapat dijadikan sebagai perwakilan dari KUA

¹² Siti Aminah, “Konseling Keagamaan Islam dan Katolik: Studi Komparatif Konseling Perkawinan di BP4 Gondokusuman dan Gereja Katolik St. Franciscus Xaverius Yogyakarta”. Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga (2011), hlm. 100-101.

¹³ Lihat, www.kemenag.go.id/berita/394761/pemilihan-dan-penganugrahan-kua-dan-keluarga-sakinah-teladan-nasional-tahun-2016-ini-juaranya. diakses pada tanggal 20 November 2016.

atau lembaga dalam agama Islam yang melakukan kursus perkawinan. Sedangkan bagi umat beragama katolik, kursus perkawinan dilakukan oleh pihak gereja. Pihak gereja yang mengambil alih dalam persiapan umatnya untuk membangun rumah tangga. Tidak semua gereja yang melaksanakan kegiatan kursus perkawinan, dan Gereja Kristus Raja baciro merupakan salah satu Gereja Katolik yang melaksanakan kegiatan tersebut untuk masyarakat kota yogyakarta yang ingin melaksanakan perkawinan secara katolik. Selain itu gereja tersebut memiliki konsep yang unik, yaitu adanya testimoner pada saat pemateri memberikan materi-materi kursus perkawinan. Testimoner merupakan orang yang memberikan testimoni tentang fungsi materi kursus melalui *sharing* pengalaman hidupnya. Sehingga penyusun mengambil gereja tersebut sebagai lokasi penelitian yang akan dilakukan.

B. Pokok masalah

Sebagaimana yang telah penyusun paparkan dalam latar belakang masalah, maka pokok masalah yang ingin dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan kursus perkawinan yang terdapat pada Peraturan Ditjen Bimas Islam No. Dj.II/491 tentang Kursus Calon Pengantin dan DJ.II/542 tentang Pedoman Penyelenggaraan kursus Pra Nikah?
2. Apakah pelaksanaan kursus perkawinan yang dilakukan oleh KUA Nglipar dan gereja Kristus Raja Baciro sesuai dengan peraturan yang berlaku?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a) Untuk menjelaskan suatu peraturan yang ada pada Peraturan Ditjen Bimas Islam No. Dj.II/491 tentang Kursus Calon Pengantin dan DJ.II/542 tentang Pedoman Penyelenggaraan kursus Pra Nikah.
- b) Untuk menjelaskan upaya KUA Nglipar dan Gereja Kristus Raja Baciro dalam pelaksanaan kursus persiapan perkawinan dan melihat kesesuaian atas peraturan yang berlaku.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a) Memberikan pembanding dan evaluasi kepada lembaga yang berwenang khususnya agama Islam bahwa dalam kegiatan kursus perkawinan yang diadakan oleh gereja katolik baciro dapat menjadi salah satu acuan dalam kegiatan yang memiliki tujuan yang sama.
- b) Menumbuhkembangkan kajian dari hukum keluarga khususnya dalam kursus perkawinan, agar memiliki standar yang baik dan tidak monoton, sesuai kebutuhan zaman serta sesuai dengan tujuan perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka, penyusun menemukan empat karya ilmiah hasil penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan kursus perkawinan di agama Islam dan Katolik, diantaranya adalah:

Tesis yang ditulis oleh Ari Azhari dengan judul, “Pelaksanaan Kursus Pra-nikah (Studi Komperatif Di Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta Dengan Lembaga Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga Kevikepan DIY” merupakan tesis yang membahas tentang bagaimana proses pelaksanaan kursus perkawinan di KUA Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta dan Lembaga Kevikepan di DIY, dan juga membahas tentang apa saja faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan kursus perkawinan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis antropologis. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah: *Pertama*, Proses pelaksanaan kursus perkawinan di KUA Gondokusuman dan Lembaga Kevikepan DIY dilaksanakan pasca berlangsungnya pernikahan dengan durasi yang berbeda, dimana lembaga Kevikepan memiliki tempo waktu yang lebih lama dibandingkan KUA Gondokusuman. Adapun materinya hampir sama namun dalam penyampaiannya berbeda, dimana penyampaian di KUA Gondokusuman hanya secukupnya dan sedangkan di lembaga Kevikepan DIY lebih jelas dan rinci. *Kedua*, faktor pendukung dari keberhasilan proses kursus perkawinan pada lembaga Kevikepan DIY adalah terletak pada pengajar yang mempunyai kompetensi dan kapabilitas di bidangnya, sedangkan pada KUA Gondokusuman tidaklah demikian. Sedangkan faktor penghambatnya adalah datng dari diri peserta yang kurang aktif dalam mengikuti kursus perkawinan.¹⁴ Perbedaan dari

¹⁴ Ari Azhari, “Pelaksanaan Kursus Pra-Nikah (Studi Komperatif Di Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta Dengan Lembaga Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga Kevikepan DIY”, Tesis tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, 2014).

tesisi yang akan penyusun tulis adalah terletak pada subjek penelitian dan teori yang digunakan.

Selanjutnya adalah tesis yang ditulis oleh Muhammad Husnul yang berjudul, “Bimbingan Perkawinan Islam dan Katolik (Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta)”. Tesis tersebut membahas tentang bagaimana landasan teologis, filosofis dan sosiologis sistem hukum atau regulasi bimbingan perkawinan yang digunakan oleh KUA dan Gereja Katolik, dan bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan serta bagaimana peran bimbingan kursus perkawinan bagi calon mempelai. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan teologis-normatif-deduktif dan historis-empiris-induktif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: *Pertama*, bimbingan perkawinan Islam dan katolik sama-sama memasukan landasan teologis, filosofis dan sosiologis dalam setiap materi yang sampaikan. *Kedua*, perbandingan dari segi materi dan durasi waktu pelaksanaannya, Gereja Katolik lebih unggul dibandingan KUA Kota Yogyakarta. *Ketiga*, dengan perbandingan yang telah dipaparkan, peran Gereja Katolik lebih siap dibandingkan bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kota Yogyakarta.¹⁵ Tesis di atas tidak membahas apa yang penyusun bahas, yaitu analisi atas pelaksanaan kursus perkawinan dalam bentuk evaluasi dan dengan menggunakan teori pendidikan karakter.

Penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Siti Elfa Fakhriyah dalam bentuk skripsi dengan judul “Konseling Perkawinan Dalam Agama dan Katolik (Studi Atas Kegiatan Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga Di Gereja Katolik St.

¹⁵ Muhammad Husnul, “Bimbingan Perkawinan Islam dan Katolik (Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta)”, Tesis tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Hukum Islam Konsesntrasi Hukum Keluarga, 2015).

Franciscus Xaverius Yogyakarta)", dimana skripsi ini membahas tentang bentuk metode dan materi konseling perkawinan dan implikasi nya terhadap kehidupan rumah tangga pesertanya. Adapun metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan psikologi sosial, dimana teknik yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut adalah kegiatan konseling perkawinan tersebut merupakan wadah untuk pembinaan persiapan hidup berkeluarga yang disampaikan dengan metode ceramah dan *sharing*. Adapun implikasi terhadap peserta dari kegiatan tersebut adalah dapat memperbaiki pemahamannya tentang ajaran dan moral kristiani.¹⁶ Namun dalam pemaparannya peneliti tidak membahas tentang bagaimana kursus perkawinan yang dilakukan oleh lembaga berwenang dari agama Islam dan juga tidak mengevaluasi atas kinerja yang telah dilakukan.

Selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Siti Aminah tentang "Konseling Keagamaan Islam dan Katolik: Studi Komparatif Konseling Perkawinan Di Bp4 Gondokusuman Dan Gereja Katolik St. Franciscus Xaverius yogyakarta. Dalam pembahasannya, peneliti memaparkan tentang bagaimana metode dan konsep materi konseling perkawinan yang dilakukan oleh dua lembaga tersebut. Dimana BP4 Gondokusuman melaksanakan kursus perkawinan dalam waktu dua jam. Adapun materinya adalah tentang kesehatan dan hukum perkawinan (tujuan, halangan dan syarat-syarat perkawinan). Adapun pelaksanaan kursus perkawinan di Gereja Katolik St. Franciscus Xaverius Yogyakarta

¹⁶ Siti Elfa Fakhriyah, "Konseling perkawinan dalam agama katolik (studi atas kegiatan pembinaan persiapan hidup berkeluarga di gereja katolik St. Franciscus Xaverius Yogyakarta)". Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

dilakukan dalam waktu lima hari selama tiga jam. Adapun materi yang disampaikan adalah kesehatan (Reproduksi, Kehamilan dan Keluarga Berencana), gender, ekonomi rumah tangga, pengalaman komunikasi pasutri, moral perkawinan dan seksualitas.¹⁷ Namun peneniliti belum membahas tentang bagaimana respon peserta kursus atau konseling perkawinan terhadap apa yang telah mereka ikuti.

Penelitian ini merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan demi adanya pembanding dalam melakukan kegiatan seperti kursus perkawinan yang diadakan oleh pihak KUA bagi kalangan muslim. Harapan penyusun dari adanya pembanding tersebut dapat meningkatkan kualitas dalam melakukan kegiatan sejenis kursus perkawinan demi tercapainya masyarakat muslim yang memahami hakekat dan melestarikan perkawinan.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan 2 teori dalam membahas peran kursus perkawinan agar dapat memberikan penjelasan yang lebih baik dan dalam, Sehingga tujuan dari penelitian ini akan tercapai.

➤ Teori Sistem Hukum

Melakukan evaluasi suatu hukum yang berlaku, merupakan salah satu kajian dari sosiologi hukum. Menurut Lawrence M. Friedman sistem hukum harus berjalan sesuai dengan fungsinya yang bergerak sebagai suatu organisme yang kompleks, sehingga struktur, substansi dan kultur hukum harus berjalan secara

¹⁷ Siti Aminah, “Konseling Keagamaan Islam dan Katolik: Studi Komparatif Konseling Perkawinan di BP4 Gondokusuman dan Gereja Katolik St. Franciscus Xaverius Yogyakarta”. Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga (2011).

bersamaan (saling berinteraksi) untuk mencapai suatu tujuan hukum.¹⁸ Hal di atas dapat dipahami bahwa apabila salah satu bagian dari sistem hukum tersebut tidak berjalan dengan baik, maka sistem hukum tersebut belum efektif dan akan sulit mencapai tujuan dari adanya hukum tersebut.

Sistem hukum pada struktur hukum yang dimaksud oleh Lawrence M. Friedman adalah suatu kerangka badan atau lembaga-lembaga yang berwenang untuk membuat dan menjalankan suatu hukum atau aturan, seperti hakim, pengadilan dan institusi lainnya. Sementara itu, substansi adalah peraturan-peraturan (materi) yang berlaku. Sedangkan kultur atau budaya adalah sikap dan nilai sosial, dimana yang dilihat adalah apakah masyarakat percaya, paham dan menggunakan akan fungsinya atau tidak.¹⁹

Adapun sistem hukum yang termasuk dalam struktur hukum dalam penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) dan Gereja sebagai pelaksana kursus perkawinan, sedangkan peraturan kursus perkawinan yang digunakan oleh dua lembaga tersebut merupakan bagian dari substansi hukum dan untuk respon atau tanggapan masyarakat yang dibutuhkan dan membuat tuntutan-tuntutan akan keberadaan lembaga-lembaga tersebut dalam bagian dari kultur hukum.

Perlu dipahami bahwa fungsi dari sistem hukum adalah untuk mendistribusikan dan menjaga alokasi nilai-nilai yang benar menurut masyarakat, dimana kebenaran menurut masyarakat itu adalah suatu keadilan. Fungsi lainnya adalah untuk menyelesaikan konflik, sebagai sosial kontrol primer (pemberlakuan

¹⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*, cet. ke-II, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 312.

¹⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khuzim, cet. ke-V, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 15-17.

peraturan mengenai prilaku yang benar) dan sekunder (menasehati, memberi pelajaran dan merehabilitasi).²⁰ Apabila fungsi-fungsi ini tidak berjalan maka dapat dikatakan bahwa sistem hukum di Negara tersebut tidak berjalan secara bersama untuk mencapai tujuan hukum, sehingga tujuan tersebut akan sulit tercapai sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sistem hukum dalam hal substansi hukum yang digunakan dalam pembahasan tesis ini adalah Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin dan Peraturan Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Kursus Perkawinan bagi masyarakat muslim, dan Peraturan Kitab Hukum Kanonik yang disempurnakan dengan Anjuran Apostolik Sri Paus Yohanes Paulus II dan Pedoman Pastoral Keluarga oleh Konferensi Waligereja Indonesia. Adapun bagian-bagian spesifik yang diatur oleh kedua praturan di atas adalah Tujuan kursus, peserta kursus, penyelenggara kursus, materi-materi kursus, metode dan narasumber, sarana kursus, pembiayaan dan sertifikasi. Adapun uraian dari peraturan-peraturan ini akan dibahas pada bab II.

Penggunaan teori ini memberikan jawaban tentang bagaimana peraturan dalam pelaksanaan kursus perkawinan, sebagaimana secara garis besar telah disebutkan di atas. Kemudian juga akan menjawab pertanyaan terkait bagaimana pelaksanaannya yang dilakukan oleh KUA Nglipar dan Gereja Katolik Baciro. Dari teori ini juga meperlihatkan jawaban dari budaya hukum, yaitu terkait sikap dan tanggapan masyarakat atas keberadaan kegiatan kursus perkawinan tersebut.

²⁰ *Ibidi.*, hlm. 19-20.

➤ Teori Pembentukan Karakter

Agar penelitian berbentuk evaluasi pelaksanaan kursus perkawinan dalam pembentukan keluargaini lebih dalam maka penyusun menggunakan teori pembentukan karakter, dimana pembentukan karakter tersebut tidak lain melalui suatu pendidikan, sehingga pendidikan dapat dijadikan proses menuju karakter yang lebih baik.²¹

Menurut Elkind dan Sweet yang dikutip oleh Heri Gunawan, pendidikan karakter adalah suatu upaya yang disengaja untuk membantu memahami manusia, peduli, dan inti atas nilai-nilai etis atau susila.²² Menurut Thomas Lickona, pendidikan karakter mencakup tiga unsur, yaitu mengetahui kebaikan (*knowing the good*), mencintai kebaikan (*desiring the good*), dan melakukan kebaikan (*doing the good*).²³ Dengan demikian teori ini menunjukan bahwa kegiatan kursus perkawinan tersebut memiliki peran penting dalam pembentukan keluarga yang berkarakater sesuai dengan tujuan pemerintah, yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.

Selain dari unsur-unsur di atas, ada 6 pilar penting dalam membentuk karakter manusia yang dapat digunakan untuk mengukur dan menilai watak dan prilaku dalam hal-hal khusus, yaitu, penghormatan, tanggung jawab, kesadaran berwarga-negara, keadilan dan kejujuran, kepedulian dan kemauan berbagi, dan kepercayaan. Pembahasan tentang 6 pilar ini dijelaskan dalam bab selanjutnya.

²¹ Fatchul Mu'in, *Pendidikan Karakter: Konstruksi Teoretik & Praktik*, cet. ke-II, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 294.

²² Heri Gunawan, *Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi*, cet. ke-II, (Bandung, Alfabeta, 2012), hlm. 23.

²³ Suyadi, *Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter*, cet. ke-II, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.

Karakter merupakan suatu hal yang berhubungan dengan moralitas, kebenaran, kebaikan, kekuatan, dan sikap seseorang yang ditunjukan kepada orang lain melalui tindakan.²⁴ Sehingga teori pembentukan karakter ini perlu dipaparkan agar pemerintah memang benar-benar melaksanakan kursus perkawinan dan para penyelenggara dapat mengaplikasikan ke dalam kegiatan kursus perkawinan tersebut. Dengan demikian kegiatan kursus perkawinan dijadikan sebagai upaya pembentukan karakter bagi calon pengantin, karena karakter merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk keluarga. Sehingga wajar saja ada ungkapan:

“Jika karakter keluarga itu baik, maka akan sangat berpengaruh baik pada lingkungannya. Namun jika karakter yang dihasilkan tersebut jelek, maka karakter jelek tersebut juga akan berpengaruh besar pada lingkungannya. Bahkan tidak mustahil akan mewarnai karakter sebuah bangsa.”²⁵

Dua kerangka teori di atas digunakan sebagai pisau analisis dalam membahas penelitian yang penyusun lakukan. Dalam mencari bagaimana bentuk aturan dan pelaksanaan kursus perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Nglipar dan Gereja Kritis Raja Baciro, penyusun menggunakan teori sistem hukum. Sedangkan teori pembentukan karakter untuk mengupas peran dari kegiatan kursus perkawinan dan dasar dalam pembentukan keluarga.

²⁴ Muhammad yaumi, *Pendidikan Karakter: Landasan, Pilar dan Implementasi*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 7-8.

²⁵ Bab I Huruf A tentang Latar Belakang Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penyusun adalah metode kualitatif, sehingga yang dipaparkan bukan data yang berbentuk angka.²⁶ Dengan demikian, penyusun menguraikan apa-apa yang diteliti terkait peran kursus perkawinan dengan menggunakan pengolahan kata-kata yang nantinya para pembaca dapat memahami secara terstruktur dan sistematis.

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah komparatif-analitik. Komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif untuk menguji perbedaan-perbedaan antara dua kelompok atau lebih dari satu variable.²⁷ Sedangkan Analitik adalah suatu proses upaya menganalisa secara teliti, menyikapi data, menyusun, memilah dan mengolahnya kedalam susunan yang sistematis dan bermakna.²⁸ Dalam penelitian ini, penyusun membandingkan pelaksanaan kursus perkawinan di KUA Nglipar dan Gereja Kristus Raja Baciro dengan peraturan yang berlaku dan antar kedua lembaga tersebut secara apa adanya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya yang memiliki fungsi untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang

²⁶ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: Umm Press, 2009), hlm. 112.

²⁷ Asep Saepul Hamdi dan E. Bahruddin, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hlm. 7.

²⁸ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.103.

sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat.²⁹ Untuk penelitian ini, penyusun datang secara langsung ketempat berlangsungnya kegiatan kursus perkawinan. Adapun lokasi dilaksankannya penelitian ini adalah KUA Nglipar Kab. Gunung Kidul dan Gereja Kristus Raja Baciro Kota Yogyakarta.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan bagian populasi yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu, seperti penduduk suatu daerah. Sedangkan sampel merupakan pereduksian dari populasi itu sendiri, yaitu jumlah penduduk, jumlah pegawai, jumlah murid dan guru dan seterusnya.³⁰ Pada penelitian ini, populasi penelitian ini adalah pegawai atau pengurus yang ada pada Kantor Urusan Agama (KUA) dan Gereja Kristus Raja Baciro. Dimana sampelnya adalah 2 penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan petugas pemberi materi kursus persiapan perkawinan, baik dari KUA Nglipar maupun dari Gereja Katolik Baciro. Untuk memperkuat penelitian ini, peneliti juga mewancarai peserta kursus persiapan perkawinan dari dua lembaga tersebut yang masing-masing terdiri dari 4 orang peserta kursus dan telah melaksanakan perkawinan. Sehingga jumlah dari masing-masing lembaga tersebut sebanyak 8 subjek penelitian.

²⁹ Mardalis, *Metode Penelitian: suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-VII, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 28.

³⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. ke-III, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 49.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penyusun gunakan adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu melihat bagaimana pelaksanaan dari suatu aturan yang berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat.³¹ Dengan demikian, penyusun melihat kembali peraturan-peraturan tentang pelaksanaan kursus persiapan perkawinan dan bagaimana pelaksanaannya yang dilakukan oleh KUA Nglipar dan Gereja Kristus Raja Baciro.

5. Sumber Data

a) Sumber data primer adalah data yang didapatkan dari sumber pertama, yaitu prilaku warga masyarakat, melalui penelitian.³² Dalam penelitian ini sumber data utama penyusun adalah penyelenggara, pemateri dan peserta kursus perkawinan yang ada di KUA Nglipar dan Gereja Katolik Baciro sebagaimana yang telah dijelaskan pada subjek penelitian dengan melakukan wawancara serta menggunakan dokumentasi.

b) Sekunder

Adapun sumber data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, biku-buku, hasil penelitian berwujud laporan dan seterusnya.³³ Dalam penelitian ini adalah buku-buku, karya ilmiah dan sejenisnya serta hal-

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 30.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-III, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12.

³³ *Ibid.*

hal penting dari web atau media online terpercaya yang dapat membantu melengkapi dan memperkaya materi dalam pembahasan kursus perkawinan yang bersifat komparatif-evaluatif ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi yang dimaksud adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti mengumpulkan data langsung dari lapangan.³⁴ Aplikasinya adalah penyusun meninjau langsung lokasi berlangsungnya kegiatan kursus perkawinan, yaitu di KUA Kecamatan Nglipar dan Gereja Kristus Raja Baciro. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui prosesnya secara jelas dan benar keberadaannya bahwa tempat tersebut merupakan lokasi diadakannya kegiatan tersebut.

b) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab tatap muka antara pewawancara dan responden (informan).³⁵ Penyusun telah mempersiapkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman wawancara dan sangat dimungkinkan adanya pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul pada saat *interview* dan disesuaikan dengan situasi saat wawancara berlangsung. Adapun yang penyusun wawancara atas pelaksanaan

³⁴ Susanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2006), hlm. 126.

³⁵ Nurul Zuhriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi askara, 2009), hlm. 128-130.

kursus perkawinan di KUA Kec. Nglipar adalah Kepala KUA, Pegawai Simkah KUA, Bidan dari pihak Puskesmas, dan 4 peserta yang telah melangsungkan perkawinan di KUA tersebut. kemudian dari bagian Gereja Kristus Raja Baciro yang penyusun wawancara adalah Ketua Pelaksana, wakil ketua Pelaksana, 2 pemateri kursus dan 4 peserta yang telah melaksanakan perkawinan di gereja tersebut.

c) Kepustakaan

Kepustakaan yang dimaksud adalah suatu kegiatan untuk melakukan kajian dan analisis terhadap bahan-bahan yang bersumber dari kepustakaan, seperti buku, laporan hasil penelitian, catatan manuskrip dan lain-lain.³⁶ dengan demikian, Penyusun melakukan studi kepustakaan seperti buku-buku dan karya ilmiah yang berhubungan dengan judul yang diteliti, baik berupa *hard copy* (nyata) maupun dunia maya (internet).

d) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu alat bukti tentang sesuatu, termasuk catatan, foto, rekaman video dan sejenisnya yang dihasilkan oleh peneliti.³⁷ Adapun maksud dalam penelitian ini adalah foto-foto dan rekaman-rekaman yang masih berhubungan dengan penelitian ini, dimana fungsinya adalah sebagai bukti nyata telah melakukan penelitian dan bukan manipulasi.

³⁶ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 37.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 93.

G. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan tesis dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama dalam penelitian ini dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan gambaran umum dan menyeluruh terkait penelitian dan pembahasan dari judul tesis tersebut.

Pada bab kedua, yaitu menjelaskan tentang tinjauan umum peraturan perundang-undangan kursus persiapan perkawinan dan pendidikan karakter. Pada bab ini terdapat dua sub bab, yaitu (1) Peraturan kursus persiapan perkawinan, dan (2) pendidikan karakter. Untuk sub bab aturan hukum persiapan perkawinan memiliki dua sub sub-bab, yaitu (1) Peraturan kursus calon pengantin, dan (2) Peraturan kursus persiapan perkawinan. Pembahasan dari dua sub bab di atas, memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait peraturan spesifik kursus persiapan perkawinan. Sedangkan untuk sub bab dari pendidikan karakter terdapat dua sub sub-bab yaitu, (1) Makna, fungsi dan nilai-nilai pendidikan karakter serta hubungannya dengan kursus perkawinan dalam membantuk keluarga, dan (2) Pilar karakter manusia. Dua sub sub-bab ini memberikan pemahaman tentang fungsi pendidikan karakter, terkhusus dalam kegiatan kursus persiapan perkawinan dan memahami bagaimana cara mengukur dan menilai karakter manusia.

Memasuki pada bab ketiga, dimana pada bab ini membahas terkait kegiatan kursus perkawinan yang dilakukan oleh KUA Nglipar dan Gereja Kristus Raja Baciro. Bab ini terbagi dalam 2 sub bab, yaitu (1) Gambaran Umum KUA Nglipar dan (2) Gambaran Umum Gereja Kritis Raja Baciro. Masing-masing sub bab ini membahas tentang bagaimana profil lembaga yang mencakup letak geografis, struktur dan visi-misi lembaga. Namun yang terpenting adalah pemaparan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun terkait kedudukan lembaga dalam keberlangsungan kegiatan kursus perkawinan, konsep kursus perkawinan, Pemateri dan materi yang disampaikan kepada peserta, dan peran kursus perkawinan. Bagian terpenting inilah yang menunjukan upaya nyata yang telah dilakukan oleh KUA Nglipar dan Gereja Katolik Baciro, dan dengan data ini juga penyusun dapat menganalisis bagaimana seharusnya kegiatan kursus perkawinan dilaksanakan agar tercapainya tujuan yang diharapkan.

Bab keempat, dimana pembahasannya merupakan analisis penyusun terhadap data yang didapatkan di lapangan. Dalam penyajiannya penyusun membagi dalam beberapa Sub bab, yaitu, (1) Analisis pelaksanaan kursus perkawinan, (2) Analisis peran kursus perkawinan. Pada analisis yang pertama penyusun menggunakan teori Sistem Hukum, sedangkan analisis yang ke dua menggunakan teori Pendidikan Karakter.

Terakhir adalah bab kelima, yaitu bagian penutup dan akhir dari penyusunan tesis yang berisikan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah penyusun paparkan dan penelitian yang telah dilakukan. Saran-saran tersebut tentunya dapat memberikan

gambaran umum terbaik bagi lembaga KUA dan Gereja Katolik dalam pelaksanaan kursus perkawinan, khususnya di wilayah Nglipar dan Baciro Kota Yogyakarta.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun memaparkan semua yang perlu dijelaskan sebagaimana yang ada pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa,

1. Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Kursus Perkawinan bagi KUA adalah Peraturan No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon pengantin dan Peraturan No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Kursus Pra nikah. Peraturan tersebut masih berlaku bagi seluruh KUA di Indonesia, akan tetapi KUA Kecamatan Nglipar tidak dapat mengikuti aturan main yang ada dalam peraturan tersebut karena banyak yang beralasan kerja sehingga kurang maksimal jika diterapkan di masyarakat Kecamatan Nglipar. Program-program tersebut pernah mengikuti sebagaimana konsep yang ada dalam peraturan, namun hasil dari pengalaman-pengalaman yang ada menuntut KUA Kecamatan Nglipar untuk kreatif dan inovatif demi berlangsungnya kegiatan tersebut secara efektif dan efisien.

Terkait Peraturan yang mengatur Gereja Kristus Raja Baciro dalam melaksanakan kegiatan kursus perkawinan tidak tertulis secara rinci dalam satu aturan seperti peraturan yang berlaku pada KUA, akan tetapi inti dari pelaksanaan kegiatan tersebut bersandar pada Kitab Hukum Kanonik (KHK) dan Dokumen Gerejawi tentang Familiaris Consortio. Dalam

pelaksanaan kegiatan tersebut akan dikembalikan pada setiap keuskupan, sehingga keuskupan berkewajiban membuat aturan mainnya dalam melaksanakan kegiatan kursus perkawinan tersebut. Gereja Kristus Raja Baciro mengikuti aturan main dari Keuskupan Agung Semarang sebagai pusat acuannya, akan tetapi peraturan tersebut hanya diketahui dengan mengikuti pembekalan yang dilakukan oleh Komisi Keluarga Kevikepan yang juga telah mengikuti pembekalan di Komisi Keluarga Keuskupan.

2. Pelaksanaan Kursus Pranikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Nglipar adalah bekerjasama pada pihak sekolah SLTP-SLTA/SMK untuk melaksanakan penyuluhan dan pembinaan tentang penanggulangan maraknya pergaulan bebas dan pencegahan nikah usia dini dengan membuat Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Kesehatan, Pembinaan Calon Pengantin dan Penanggulangan Problem Sosial di Lingkungan Sekolah Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2014. Sedangkan pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) menggunakan konsep terpadu, dimana setiap calon pengantin akan diberikan sertifikat yang masih belum ditanda tangani dan datang sendiri ke instansi-instansi terkait untuk mendapatkan tanda tangan, penasehatan dan penjelasan penjelasan dengan metode ceramah tatap muka per pasangan calon pengantin yang berkaitan tentang; *pertama*, seputar pernikahan dan rumah tangga yang diberikan oleh pihak BP4 atau KUA itu sendiri. *Kedua*, seputar kesehatan ibu dan anak yang diberikan oleh pihak Puskesmas.

Ketiga, seputar peluang usaha dan kerja yang ada di Home Industri wilayah Kecamatan Nglipar. Untuk nomor tiga ini baru dilakukan pada tahun 2015 dengan membuat kesepakatan bersama yang baru dan memperpanjang Kesepakatan Bersama yang telah dibuat dengan pihak BP4 dan Puskesmas pada tahun 2014. Jika bercermin kepada peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat, maka pelaksanaan kursus perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Nglipar sebagai struktur hukum tidak sesuai dengan peraturan tersebut sebagai substansi hukumnya. Akan tetapi jika dilihat dari budaya hukum maka inovatif yang dibuat oleh KUA merupakan hal yang positif dan patut diberikan dukungan agar KUA terus memaksimalkan dan memberikan inovasi lain pada kegiatan tersebut dan yang lainnya.

Pada Gereja Kristus Raja Baciro, kegiatan kursus pra nikah tidak dilaksanakan, karena pihak gereja belum memiliki sumber daya manusia yang cukup dan memadai. Selain itu pihak Keuskupan juga belum memprioritaskan adanya kegiatan tersebut, sehingga kegiatan tersebut sementara belum diadakan. Sedangkan kegiatan Kursus Calon Pengantin yang dikenal dengan Katekese Persiapan Perkawinan (KPP) tersebut telah dilaksanakan oleh pihak gereja. Konsep pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan calon pengantin lainnya dalam satu waktu dan satu ruangan. Metode penyampaian yang digunakan adalah ceramah dengan pendekatan katekese sebagaimana yang diatur oleh Keuskupan Agung Semarang sebagai pusat acuannya. Katekese adalah konsep penyampaian

yang menggunakan dua arah agar pemateri dan peserta aktif berkomunikasi dan lebih kepada pendampingan melalui *sharing* tentang pengalaman hidup yang berkaitan dengan materi dan berasaskan kepada iman katolik. Adapun materi yang disampaikan adalah yang berkaitan dengan pernikahan dan rumah tangga dengan dasar pendalaman pemahaman iman katolik sebagaimana yang ada dalam buku pedoman yang diberikan oleh pihak Keuskupan Agung Semarang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Gereja Kristus Raja Baciro sebagai struktur hukum telah sesuai dengan peraturan pada Kitab Hukum Kanonik, Dokumen Gerejawi tentang Familiaris Consortio dan model yang dikonsep oleh Keuskupan Agung Semarang sebagai substansi hukumnya. Sedangkan dilihat dari budaya hukumnya maka pihak Gereja juga telah sesuai yang diharapkan, karena telah memenuhi kebutuhan calon pengantin dengan konsep katekese tersebut yang terbukti dengan respon positif dari peserta kursus.

B. Saran

Setelah pembahasan panjang yang telah penyusun paparkan, maka saran-saran yang dapat penyusun berikan kepada KUA Kecamatan Nglipar dan Gereja Kristus Raja Baciro dalam pelaksanaan kursus perkawinan adalah sebagai berikut:

1. KUA Kecamatan Nglipar
 - a. Pelaksanaan Kursus Pranikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Nglipar sudah cukup baik dengan segala keratif dan inovatif yang telah dilaksanakan di sekolah-sekolah, namun khusus remaja usia nikah juga

perlu diberikan kursus pranikah. Kursus pranikah juga bisa dilakukan untuk Pemuda Karang Taruna di wilayah kecamatan Nglipar, namun materi dan Jam Pelajaran (JPL) yang ada dalam Peraturan Ditjen Bimas Islam perlu dimasukan untuk memperluas pengetahuan dan memperjelas batas minimal yang harus disampaikan kepada peserta. Selain itu, keberadaan BP4 Kecamatan Nglipar perlu dimaksimalkan, karena BP4 merupakan Mitra Kerja Kementerian Agama dan termasuk organisasi atau badan yang terakreditasi oleh Kementerian Agama dalam melaksanakan Kursus perkawinan.

- b. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Terpadu KUA Kecamatan Nglipar merupakan inovatif yang baik, namun kegiatan ini perlu diperjelas lagi batasan minimal materi yang disampaikan dalam bentuk silabus atau sejenisnya agar pemberi penasehat dapat menyamaratakan dalam menyampaikan materi. Selain itu pemateri harus dapat memancing catin untuk dapat serius dalam menyampaikan materi agar ilmu yang disampaikan dapat diterima dengan baik.
- c. Pemerintah pusat perlu memberikan peluang dalam menerapkan konsep pelaksanaan Kursus Perkawinan di setiap daerah, khususnya wilayah Kecamatan Nglipar yang memiliki kultur sosial yang sulit diterapkan dengan konsep yang ada di Peraturan Ditjen Bimas Islam. Namun KUA tetap diwajibkan untuk melaksanakan Kursus Perkawinan dengan melihat tujuan inti yang ada dalam peraturan sebagaimana yang telah

ditetapkan, sehingga pelaksanaan Kursus Perkawinan dapat berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan kultur sosial yang ada.

2. Gereja Kristus Raja Baciro

a. Pelaksanaan Katekese Persiapan Perkawinan (KPP) yang telah dilakukan sudah baik, namun dalam kegiatan tersebut perlu diberikan waktu istirahat, *refreshing* atau *Game* agar peserta dapat lebih santai, tidak kantuk dan merasa terlalu padat dan lelah dalam mengikuti kegiatan tersebut. Sehingga peserta dapat lebih mencerna materi yang telah disampaikan oleh pemateri.

Pelaksanaan KPP tersebut perlu dijaga konsistensinya dan ditingkatkan lagi agar kegiatan tersebut dapat berjalan lebih maksimal dan di contoh oleh gereja lainnya. Adapun gambaran untuk meningkatkan kualitas kegiatan tersebut dapat berupa penambahan hari pelaksanaan, dimana kepadatan jam pada jadwal 2 hari sebagaimana yang telah dilaksanakan perlu sedikit dikurangi dan dimasukan pada penambahan hari tadi. Sehingga dengan pengurangan jadwal tersebut dapat dijadikan waktu untuk istirahat, *game*, atau sejenisnya. Selain itu peserta perlu diberikan tugas untuk membuat inti-inti dari materi yang disampaikan dan dikumpulkan pada saat telah selesaiya kegiatan tersebut, sehingga materi-materi yang disampaikan lebih masuk ke otak dan lebih diingat.

Daftar Pustaka

I. BUKU

- Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: Umm Press, 2009.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-II, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Fau, Eligius Anselmus F., *Persiapan Perkawinan Katolik: Pendasaran Hukum Gereja*, Flores: Nusa Indah, 2000.
- Fitri, Agus Zaenul, *Reinventing Human Character: Pendidikan Karakter Berbasis Nilai & Etika di Sekolah*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, cet. ke-V, Bandung: Nusa Media, 2013.
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Gunawan, Heri, *Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi*, cet. ke-II, Bandung, Alfabeta, 2012.
- Hafid, Anwar, dkk., *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Hamdi, Asep Saepul dan E. Bahruddin, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Komisi Keluarga Keuskupan Agung Semarang, *Bersiap Untuk Menikah: Katekese Persiapan Perkawinan*, Semarang: tp, tt.
- Konferensi Wali Gereja, *Pedoman Pastoral Keluarga*, cet. Ke-V, Jakarta: Obor, 2011.
- Majid, Abdul dan Dian Andayani, *Pendidikan Karakter Prespektif Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Mardalis, *Metode Penelitian: suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-VII, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Mu'in, Fatchul, *Pendidikan Karakter: Konstruksi Teoretik & Praktik*, cet. ke-II, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, cet. III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Muslich, Masnur, *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensial*, cet. Ke-II, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Narwanti, Sri, *Pendidikan Krakter*, Yogyakarta: Familia, 2011.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1: dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, edisi revisi, Yogyakarta: ACAdaMIA & TAZZAFA, 2005

Nasution, Muhammad Syukri albani, dkk., *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Kencana, 2016.

Nazir, *Metode Penelitian*, cet. Ke-VII, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Para Waligereja Regio Jawa, *Statuta Keuskupan Regio Jawa*, Yogyakarta: Kanisius. 1995.

Paus Yohanes Paulus II, *Kitab Hukum Kanonik*, terj. R.D. Robertus Rubiyatmoko, dkk., cet. Ke-II, Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2016.

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*, cet. ke-II, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Rubiyatmoko, Robertus, *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*, cet. Ke-VI, Yogyakarta: Kanisius, 2017.

Samani, Muchlas dan Hariyanti, *Pendidikan Karakter*, cet. Ke-III, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-III, Jakarta: UI Press, 1986.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. ke-III, Bandung: Alfabeta, 2007.

Susanto, *Metode Penelitian Sosial*, Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2006.

Suyadi, *Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter*, cet. ke-II, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Team Pembina Kursus Persiapan Perkawinan Paroki Wedi, *Buku Pegangan: Kursus Persiapan Perkawinan*, Wedi: tp, tt.

Yaumi, Muhammad, *Pendidikan Karakter: Landasan, Pilar dan Implementasi*, Jakarta: Kencana, 2014.

Zuhriah, Nurul, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi askara, 2009.

II. DOKUMEN

Deklarasi Dukuh Se-Kecamatan Nglipar Tahun 2015.

Lembaran dokumen Pengurus Dewan Paroki Periode 2015-2017.

Pedoman Mutu Sistem Manajemen Mutu ISO 90001:2008 Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglipar,

Pedoman Pelaksana Dewan Paroki Gereja Kristus Raja Baciro Yogyakarta Tahun 2011.

Pedoman Pelaksana Dewan Paroki Gereja Kristus Raja Baciro Yogyakarta Tahun 2015.

Profil Gereja Kristus Raja Baciro Yogyakarta tahun 2012.

Profil KUA Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2016.

Seri Dokumen Gerejawi No. 30 tentang Familiaris Consortio (keluarga): Anjuran Apostolik Sri Paus Yohanes Paulus II.

III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.

Peraturan Menteri Agama No 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

IV. KAMUS

Kamus Ilmiah Populer, Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Surabaya: Arkola, tt.

V. SKRIPSI/TESIS

Ari Azhari, “Pelaksanaan Kursus Pra-Nikah (Studi Komperatif Di Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta Dengan Lembaga Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga Kevikepan DIY”, Tesis tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, 2014).

Muhammad Husnul, “Bimbingan Perkawinan Islam dan Katolik (Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta)”, Tesis tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Hukum Islam Konsesntrasi Hukum Keluarga, 2015).

Siti Aminah, “Konseling Keagamaan Islam dan Katolik: Studi Komparatif Konseling Pranikah di BP4 Gondokusuman dan Gereja Katolik St. Franciscus Xaverius Yogyakarta”. Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga (2011).

Siti Elfa Fakhriyah, “Konseling perkawinan dalam agama katolik (studi atas kegiatan pembinaan persiapan hidup berkeluarga di gereja katolik St. Franciscus Xaverius Yogyakarta)”. Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

VI. RUJUKAN WEB

Chiriah, Muchlisa, “Indonesia Darurat Perceraian”, dalam <http://m.merdeka.com/khas/Indonesia-darurat-perceraian-tren-perceraian-meningkat-1.html>, diakses pada tanggal 3 Maret 2017.

health.kompas.com/read/2015/06/30/151500123/Kasus.Perceraian.Meningkat.70.Persen.Diajukan.Istri, diakses pada tanggal 3 Maret 2017.

<http://m.merdeka.com/khas/Indonesia-darurat-perceraian-tren-perceraian-meningkat-1.html>, diakses pada tanggal 3 Maret 2017.

<http://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893>, diakses pada tanggal 3 Maret 2017.

Nasution, Khoiruddin, “Peran Kursus Nikah Dalam Membangun Keluarga Sejahtera”, dalam journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2862, diakses pada 17 desember 2016.

www.esq-news.com/2010/02/27/angka-percerai-an-2009-meningkat/, diakses pada tanggal 28 Februari 2017.

www.imankatolik.or.id/kursus-persiapan-perkawinan.html. Diakses pada tanggal 2 Februari 2017.

www.imankatolik.or.id/pengertian_dasar_dan_prinsip_katekese.html. diakses pada tanggal 8 Mei 2017.

www.kawali.org/about-kwi/profil-kwi/. Diakses pada 17 Februari 2017.

www.kemenag.go.id/berita/394761/pemilihan-dan-penganugrahan-kua-dan-keluarga-sakinah-teladan-nasional-tahun-2016-ini-juaranya. diakses pada tanggal 20 November 2016.

www.pikiran-rakyat.com/nasional/2015/12/22/354484/angka-percerai-an-di-indonesia-sangat-fantastis, diakses pada tanggal 3 Maret 2017.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 69//Un.02/MHI/PN.00/ 3 /2017
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kamis, 14 Maret 2017

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq.Kepala BASKESBANGPOL DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN/KONSENTRASI
1.	Kemas Muhammad Gemilang	1520310023	HI/HK

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Nglipar Kab. Gunung Kidul D.I. Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul "PERAN KURSUS PERKAWINAN DALAM MEMBENTUK KELUARGA (STUDI EVALUATIF KOMPARATIF)" .

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 16 Maret 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/2662/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Gunungkidul
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Gunungkidul
di Wonosari

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-691/Un.02/MHI/PN.00/3/2017
Tanggal : 14 Maret 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal : "PERAN KURSUS PERKAWINAN DALAM MEMBENTUK KELUARGA (STUDI EVALUATIF KOMPARATIF)" kepada:

Nama : KEMAS MUHAMMAD GEMILANG
NIM : 1520310023
No.HP/Identitas : 085225840274/1404042708920001
Prodi/Jurusan : Hukum Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul
Waktu Penelitian : 16 Maret 2017 s.d 14 September 2017


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : MUTOHAR, S.Ag. M.A
Tempat, tgl Lahir : JEPARA, 08 - 06 - 1970
Profesi : KEPALA KUA
Alamat : KEMORDASARI I, PIYAMAN, WONOSARI, GK.

Telah benar-benar diwawancara yang berkaitan dengan "Kursus Perkawinan Yang Dilaksanakan Oleh KUA Kec. Nglipar" dalam rangka penulisan tesis yang berjudul: Peran Kursus Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga (Studi Komparatif Evaluatif), oleh:

Nama : Kemas Muhammad Gemilang
NIM : 1520310023
Semester : IV (empat)
Prodi / Konsentrasi : Hukum Islam / Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Godean, KM. 6.5, Jl. Beo, No. 41, RT/RW. 06/12, Dsn. Cokrobedog, Sidoarum, Godean, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20.3.2017

Yang menyatakan

(...MUTOHAR...)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : AKHID QOMARUDIN, S. Ag.
Tempat, tgl Lahir : SUNUNGKIDUL, 09 - 05 - 1974
Profesi : PNS
Alamat : KEMOROSARI II RT. 06/07, PIYAMAN, WONOSARI, GKR

Telah benar-benar diwawancara yang berkaitan dengan **“Kursus Perkawinan Yang Dilaksanakan Oleh KUA Kec. Nglipar”** dalam rangka penulisan tesis yang berjudul: **Peran Kursus Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga (Studi Komparatif Evaluatif)**, oleh:

Nama : Kemas Muhammad Gemilang
NIM : 1520310023
Semester : IV (empat)
Prodi / Konsentrasi : Hukum Islam / Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Godean, KM. 6.5, Jl. Beo, No. 41, RT/RW. 06/12, Dsn. Cokrobedog, Sidoarum, Godean, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Yogyakarta, 20 MARET 2017
Yang menyatakan


(....., Akhid Qomarudin, S. Ag.)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : DULPRAWAH, SAg
Tempat, tgl Lahir : ICLATEN, 21 APRIL 1968
Profesi : PERENCANA MASA
Alamat : SAMIRONO CT VI/082. CATTUPUNG 66AC. DEPOK. CIREBON

Telah benar-benar diwawancara yang berkaitan dengan "Kursus Perkawinan Yang Dilaksanakan Oleh KUA Kec. Nglipar" dalam rangka penulisan tesis yang berjudul: Peran Kursus Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga (Studi Komparatif Evaluatif), oleh:

Nama : Kemas Muhammad Gemilang
NIM : 1520310023
Semester : IV (empat)
Prodi / Konsentrasi : Hukum Islam / Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Godean, KM. 6.5, Jl. Beo, No. 41, RT/RW. 06/12, Dsn. Cokrobedog, Sidoarum, Godean, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2017

Yang menyatakan


(Dulprawah, SAg)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *H. Sugiran*
Tempat, tgl Lahir : *Gunungkidul, 30-12-1980*
Profesi : *BP 4. (Ketua)*
Alamat : *Nglipar lor 03/03*

Telah benar-benar diwawancara yang berkaitan dengan "Kursus Perkawinan Yang Dilaksanakan Oleh KUA Kec. Nglipar" dalam rangka penulisan tesis yang berjudul: **Peran Kursus Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga (Studi Komparatif Evaluatif)**, oleh:

Nama : Kemas Muhammad Gemilang
NIM : 1520310023
Semester : IV (empat)
Prodi / Konsentrasi : Hukum Islam / Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Godean, KM. 6.5, Jl. Beo, No. 41, RT/RW. 06/12, Dsn. Cokrobedog, Sidoarum, Godean, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *20-3-2017*

Yang menyatakan

(H. Sugiran)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : **Rosalia Anit Nur yastuti Amd. Ies**
Tempat, tgl Lahir : **Gunung kidul . 3 - 6 - 2017 1970**
Profesi : **BIODAN**
Alamat : **Nglipar lor Nglipar 6K**

Telah benar-benar diwawancara yang berkaitan dengan **“Kursus Perkawinan Yang Dilaksanakan Oleh KUA Kec. Nglipar”** dalam rangka penulisan tesis yang berjudul: **Peran Kursus Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga (Studi Komparatif Evaluatif)**, oleh:

Nama : Kemas Muhammad Gemilang
NIM : 1520310023
Semester : IV (empat)
Prodi / Konsentrasi : Hukum Islam / Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Godean, KM. 6.5, Jl. Beo, No. 41, RT/RW. 06/12, Dsn. Cokrobedog, Sidoarum, Godean, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 2017
Yang menyatakan


(Rosalia Anit Nur yastuti Amd. Ies)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Devitas Setiawan*
Tempat, tgl Lahir : *Genungkidul, 02 - juni - 1987*
Profesi : *Karyawan Swasta*
Alamat : *Kawasan Wetan RT 003/RW 001, Genungkidul, Nglipar Km*

Telah benar-benar diwawancara yang berkaitan dengan **“Kursus Perkawinan Yang Dilaksanakan Oleh KUA Kec. Nglipar”** dalam rangka penulisan tesis yang berjudul: **Peran Kursus Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga (Studi Komparatif Evaluatif)**, oleh:

Nama : Kemas Muhammad Gemilang
NIM : 1520310023
Semester : IV (empat)
Prodi / Konsentrasi : Hukum Islam / Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Godean, KM. 6.5, Jl. Beo, No. 41, RT/RW. 06/12, Dsn. Cokrobedog, Sidoarum, Godean, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 - April - 2017

Yang menyatakan


(*Devitas Setiawan*)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : ANDANG JANU. S.
Tempat, tgl Lahir : Gunung Kidul, 31 Januari 1989
Profesi : wiraswasta
Alamat : pagutan, 05/08, Pengkolan, Nglipar, 6t.

Telah benar-benar diwawancara yang berkaitan dengan **“Kursus Perkawinan Yang Dilaksanakan Oleh KUA Kec. Nglipar”** dalam rangka penulisan tesis yang berjudul: **Peran Kursus Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga (Studi Komparatif Evaluatif)**, oleh:

Nama : Kemas Muhammad Gemilang
NIM : 1520310023
Semester : IV (empat)
Prodi / Konsentrasi : Hukum Islam / Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Godean, KM. 6.5, Jl. Beo, No. 41, RT/RW. 06/12, Dsn. Cokrobedog, Sidoarum, Godean, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25. Maret. 2017

Yang menyatakan


(.....ANDANG JANU. S.)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : NOVIA DWI IRIANI . S.Kom
Tempat, tgl Lahir : GUNUNGKIDUL, 9 NOVEMBER 1988
Profesi : KARYAWAN
Alamat : KWARASAN TENGAH RT 005 RW 002, KEDUNGKERUS, NGLIPAR
GUNUNGKIDUL

Telah benar-benar diwawancara yang berkaitan dengan "Kursus Perkawinan Yang Dilaksanakan Oleh KUA Kec. Nglipar" dalam rangka penulisan tesis yang berjudul: **Peran Kursus Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga (Studi Komparatif Evaluatif)**, oleh:

Nama : Kemas Muhammad Gemilang
NIM : 1520310023
Semester : IV (empat)
Prodi / Konsentrasi : Hukum Islam / Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Godean, KM. 6.5, Jl. Beo, No. 41, RT/RW. 06/12, Dsn. Cokrobedog, Sidoarum, Godean, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Maret 2017

Yang menyatakan

(NOVIA DWI IRIANI.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Dewi Komariyah
Tempat, tgl Lahir : Gunungkidul, 18 April 1989
Profesi : Karyawan Swasta
Alamat : Kedungpolo Lor 02/03, Kedungpolo, Nglipar, G.K


Telah benar-benar diwawancara yang berkaitan dengan "Kursus Perkawinan Yang Dilaksanakan Oleh KUA Kec. Nglipar" dalam rangka penulisan tesis yang berjudul: Peran Kursus Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga (Studi Komparatif Evaluatif), oleh:

Nama : Kemas Muhammad Gemilang
NIM : 1520310023
Semester : IV (empat)
Prodi / Konsentrasi : Hukum Islam / Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Godean, KM. 6.5, Jl. Beo, No. 41, RT/RW. 06/12, Dsn. Cokrobedog, Sidoarum, Godean, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 - 04 - 2017

Yang menyatakan


(Dewi Komariyah)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Fx. Bommang Pranik*
Tempat, tgl Lahir : *Semarang 19-9-1958*
Profesi : *Anggota Baciro V.*
Alamat : *Jl. Brina Sekda No 89
Ykl.*

Telah benar-benar diwawancara yang berkaitan dengan **“Kursus Pranikah Yang Dilaksanakan Oleh Gereja Katolik Baciro”** dalam rangka penulisan tesis yang berjudul: **Peran Kursus Pranikah Dalam Membentuk Keluarga (Studi Komparatif Evaluatif)**, oleh:

Nama : Kemas Muhammad Gemilang
NIM : 1520310023
Semester : IV (empat)
Prodi / Konsentrasi : Hukum Islam / Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Godean, KM. 6.5, Jl. Beo, No. 41, RT/RW. 06/12, Dsn. Cokrobedog, Sidoarum, Godean, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 feb..... 2017

Yang menyatakan

(Fx. Bommang Pranik)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Anastasia Erna Dewi Setiariini*
Tempat, tgl Lahir : *Gratogan, 09 Maret 1986.*
Profesi : *Karyawan Swasta.*
Alamat : *Banjeng Gg. Amanah . No. 19-A . Maguharjo Depok Sleman.*

Telah benar-benar diwawancara yang berkaitan dengan **“Kursus perkawinan Yang Dilaksanakan Oleh Gereja Katolik Baciro”** dalam rangka penulisan tesis yang berjudul: **Peran Kursus Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga (Studi Komparatif Evaluatif)**, oleh:

Nama : Kemas Muhammad Gemilang
NIM : 1520310023
Semester : IV (empat)
Prodi / Konsentrasi : Hukum Islam / Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Godean, KM. 6.5, Jl. Beo, No. 41, RT/RW. 06/12, Dsn. Cokrobedog, Sidoarum, Godean, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 07 Maret 2017

Yang menyatakan

Anastasia Erna Dewi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *GREGORIUS YACOB MATEUS, S. Pd.*
Tempat, tgl Lahir : *OGUNUNG 3 SEP. 1970*
Profesi : *WIRASWASTA*
Alamat : *PERUM POLRI. DLOK D1 NO. 168 GOWOK. YK.*

Telah benar-benar diwawancara yang berkaitan dengan **“Kursus perkawinan Yang Dilaksanakan Oleh Gereja Katolik Baciro”** dalam rangka penulisan tesis yang berjudul: **Peran Kursus Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga (Studi Komparatif Evaluatif)**, oleh:

Nama : Kemas Muhammad Gemilang
NIM : 1520310023
Semester : IV (empat)
Prodi / Konsentrasi : Hukum Islam / Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Godean, KM. 6.5, Jl. Beo, No. 41, RT/RW. 06/12, Dsn. Cokrobedog, Sidoarum, Godean, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 JAN..... 2017

Yang menyatakan

X
tu
(GREGORIUS YACOB) M. S.Pd.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Dr. Soetrisno*
Tempat, tgl Lahir : *yogyakarta , 08 juni 1957*
Profesi : *Purna Karya*
Alamat : *Jl. Wonocatur 3 yogyakarta*

Telah benar-benar diwawancara yang berkaitan dengan "Kursus perkawinan Yang Dilaksanakan Oleh Gereja Katolik Baciro" dalam rangka penulisan tesis yang berjudul: **Peran Kursus Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga (Studi Komparatif Evaluatif)**, oleh:

Nama : Kemas Muhammad Gemilang
NIM : 1520310023
Semester : IV (empat)
Prodi / Konsentrasi : Hukum Islam / Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Godean, KM. 6.5, Jl. Beo, No. 41, RT/RW. 06/12, Dsn. Cokrobedog, Sidoarum, Godean, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 maret 2017

Yang menyatakan

Soetrisno
(Dr. Soetrisno)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : **Agustinus WIRUDU AJI**
Tempat, tgl Lahir : **BANTUL , 24 OKTOBER 1971**
Profesi : **KARYAWAN SWASTA**
Alamat : **G. KUNING Gg. PERKUTUT No. 48 BANGUNTAPAU BANTUL**

Telah benar-benar diwawancara yang berkaitan dengan "**Kursus perkawinan Yang Dilaksanakan Oleh Gereja Katolik Baciro**" dalam rangka penulisan tesis yang berjudul: **Peran Kursus Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga (Studi Komparatif Evaluatif)**, oleh:

Nama : Kemas Muhammad Gemilang
NIM : 1520310023
Semester : IV (empat)
Prodi / Konsentrasi : Hukum Islam / Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Godean, KM. 6.5, Jl. Beo, No. 41, RT/RW. 06/12, Dsn. Cokrobedog, Sidoarum, Godean, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 MARET 2017

Yang menyatakan

(.....**Agustinus W.**.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Valentinus Ferry Setiawan
Tempat, tgl Lahir : Bantang, 16 Februari 1992
Profesi : Wiraswasta
Alamat : Perum. Sendangadi 2 No 8 Mlati Sleman


Telah benar-benar diwawancara yang berkaitan dengan **“Kursus Perkawinan Yang Dilaksanakan Oleh Gereja Katolik Baciro”** dalam rangka penulisan tesis yang berjudul: **Peran Kursus Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga (Studi Komparatif Evaluatif)**, oleh:

Nama : Kemas Muhammad Gemilang
NIM : 1520310023
Semester : IV (empat)
Prodi / Konsentrasi : Hukum Islam / Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Godean, KM. 6.5, Jl. Beo, No. 41, RT/RW. 06/12, Dsn. Cokrobedog, Sidoarum, Godean, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 Maret 2017

Yang menyatakan


(..VALENTINUS FERRY....)



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Anatasia Riantika, S.Pd.
Tempat, tgl Lahir : Sleman, 8 Maret ~~1991~~
Profesi : Guru
Alamat : Gesikan, Sumbersari, Moyudan, Sleman

Telah benar-benar diwawancara yang berkaitan dengan **“Kursus perkawinan Yang Dilaksanakan Oleh Gereja Katolik Baciro”** dalam rangka penulisan tesis yang berjudul: **Peran Kursus Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga (Studi Komparatif Evaluatif)**, oleh:

Nama : Kemas Muhammad Gemilang
NIM : 1520310023
Semester : IV (empat)
Prodi / Konsentrasi : Hukum Islam / Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Godean, KM. 6.5, Jl. Beo, No. 41, RT/RW. 06/12, Dsn. Cokrobedog, Sidoarum, Godean, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Maret 2017

Yang menyatakan

(...Anatasia Riantika, S.Pd.)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : IGNATIUS DIAN ANANTO RUPPO
Tempat, tgl Lahir : YOGYAKARTA, 18 AGUSTUS 1997
Profesi : SWASTA
Alamat : PRAWIRODIDJAN GM 21480, RT 45, RW 14 YOGYAKARTA

Telah benar-benar diwawancara yang berkaitan dengan "Kursus Perkawinan Yang Dilaksanakan Oleh Gereja Katolik Baciro" dalam rangka penulisan tesis yang berjudul: **Peran Kursus Pranikah Dalam Membentuk Keluarga (Studi Komparatif Evaluatif)**, oleh:

Nama : Kemas Muhammad Gemilang
NIM : 1520310023
Semester : IV (empat)
Prodi / Konsentrasi : Hukum Islam / Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Godean, KM. 6.5, Jl. Beo, No. 41, RT/RW. 06/12, Dsn. Cokrobedog, Sidoarum, Godean, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Maret 2017

Yang menyatakan


(IGNATIUS. DIAN. A.R.)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *V. KUSPRIYANTO*
Tempat, tgl Lahir : *Pantul 8 - 11 - 1957*
Profesi : -
Alamat : *Jepedleg RT 22 No 525 Ranggantapan
Bantul*

Telah benar-benar diwawancara yang berkaitan dengan "Kursus perkawinan Yang Dilaksanakan Oleh Kevikepan D. I. Yogyakarta" dalam rangka penulisan tesis yang berjudul: Peran Kursus Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga (Studi Komparatif Evaluatif), oleh:

Nama : Kemas Muhammad Gemilang
NIM : 1520310023
Semester : IV (empat)
Prodi / Konsentrasi : Hukum Islam / Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Godean, KM. 6.5, Jl. Beo, No. 41, RT/RW. 06/12, Dsn. Cokrobedog, Sidoarum, Godean, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *12 - 7 - 2017*

Yang menyatakan





Kantor KUA Kecamatan Nglipar and Sertifikat Kursus Calon Pengantin



Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglipar

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Perbandingan antara Konsep Kursus dan Katekese

Perbandingan	Konsep Kursus (Non Katekese) ¹	Konsep Katekese
Materi	Lebih banyak materi yang murni edukasi atau pengetahuan, seperti Gender, Ekonomi Rumah Tangga, Psikologi suami istri, komunikasi suami-istri, faal pria dan wanita, kesehatan ibu hamil dan anak, keluarga berencana dan seksualitas.	Semua materi memiliki unsur atau berasaskan iman katolik. sehingga substansi materi lebih kepada pembelajaran iman. Jadi, ayat-ayat dalam alkitab akan manjadi rujukan dalam penyampaian materi.
Pemateri	Ahli dalam bidangnya dan mayoritas adalah berlatar belakang sebagai dosen dari berbagai universitas.	Tidak sesuai bidang, kecuali pada materi yang berkaitan dengan reproduksi. Namun pemateri harus memiliki keterampilan dalam menyampaikan materi.
Teknis	Tidak terdapat waktu konseling dan sharing dari testimoner. Metode penyampaian adalah ceramah atau komunikasi satu arah yang cenderung hanya memberikan materi seperti perkuliahan.	Ada waktu khusus untuk konseling dan terdapat <i>sharing</i> dalam setiap materi yang disampaikan. Metode penyampaian adalah komunikasi dua arah yang membawa peserta turut aktif dalam kegiatan yang berlangsung.



¹ Wawancara dengan Bapak V. Kuspriyantoro, sekretariat KPP Kevikepan D. I. Yogyakarta, diwawancarai pada tanggal 12 Juli 2017. Lihat juga Buku Panduan Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga Kevikepan D. I. Yogyakarta Keuskupan Agung Semarang.




Gereja Kristus Raja Baciro



Lokasi kegiatan Katekese Persiapan Perkawinan (KPP) dan Praktek mengucapkan Janji Perkawinan



Suasana melihat Misa Pekawinan untuk dievaluasi bagi peserta KPP



Presensi khusus peserta KPP yang harus di tandatangani oleh pemateri KPP

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Suasana lokasi makan bersama sekaligus konseling dan *sharing* bersama Tim KPP

DAFTAR HADIR KATEKESSE PERSIAPAN PERKAWINAN - ANGKATAN 5
 PAROKI KRISTUR RAJA - BACIRO YOGYAKARTA
 Sabtu - Minggu, 6-7 Mei 2017

NO	NAMA	No HP & Jabatan	Sabtu, 6-5-17	Minggu, 7-5-17
1	Rm. Adolfus Suratmo A, Pr.	08156745127 Penanggungjawab	<i>Ad</i>	
2	Romo C.B. Mulyatno, Pr.	081392331246 Pembina		
3	Gregorius Yacob Mateus	081802658834 Ketua 1	<i>Ge</i>	<i>Ge</i>
4	Frasiskus Xaverius Soetrisno	085740662123 Ketua 2	<i>FX</i>	<i>FX</i>
5	F.X. Bambang Ananto	088806864604 Sekretaris 1	<i>Am</i>	<i>Ab</i>
6	Maria Goretti Etik Prawahyanti	087838513653 Sekretaris 2	<i>FE</i>	<i>PF</i>
7	Margaretha Maria Alacoque Titik Ariniwati	085742360168 Bendahara 1	<i>TA</i>	<i>W</i>
8	Fransiska Ambarsih	085643677775 Bendahara 2		
9	Richardus Marsudi Yuwono	082276361154 Testimoner	<i>R</i>	<i>R</i>
10	Elizabeth Enny Susanti	087838702170 Testimoner	<i>ES</i>	<i>ES</i>
11	Antonius Diksa Kuntara	081802771561 Pemateri	<i>AK</i>	
12	Lorensia Renni Madusari	081802651452 Testimoner		
13	Yohanes Leonardus Sudaryanto	0812550776 Testimoner		
14	Ignasia Esty Widarti	081391509530 Testimoner		
15	Heribertus Suparno	081578761950 Perlengkapan	<i>HS</i>	
16	Theresia Sri Muryantiningsih	081578830034 Testimoner	<i>TS</i>	<i>TS</i>
17	Ignasia Sri Hartati Indrajaya	082227309000 Testimoner		
18	dr. Anastasia R	085228852607 Pemateri		
19	Agustinus Bambang Utoyo	087839495177 Pemateri		
20	Agnes Eny Waljiyati	087839495166 Testimoner	<i>AW</i>	
21	Victima Paska	087838883614 Pemateri	<i>VP</i>	<i>VP</i>
22	A. Windu Aji	08985183630 Pemateri	<i>WA</i>	<i>WA</i>
23	Adji Pratikto	08158891999 Pemateri	<i>AP</i>	<i>AP</i>
24	B. Jeny Tecearini	081511826993 Pemateri	<i>JT</i>	<i>JT</i>
25	Martha Pranani Reni Wijayanti	085643360717 Testimoner	<i>MP</i>	<i>MP</i>

DAFTAR HADIR KATEKESE PERSIAPAN PERKAWINAN - ANGKATAN 5
 PAROKI KRISTUR RAJA - BACIRO YOGYAKARTA
 Sabtu - Minggu, 6-7 Mei 2017

No	NAMA	Alamat/Paroki	No HP	Sabtu, 6-5-17	Minggu, 7-5-17
1	R. Basuki	St. Matius Bintaro - Jakarta	081368875698	<i>P</i>	<i>P</i>
2	Maria Hepi Aristasari	St. Cendis Boromeus - Plumbon	082327015905	<i>P</i>	<i>P</i>
3	Paulinus Harris Sulvanta Putra	St. Petrus Paulus Kelor	085728523366	<i>P</i>	<i>P</i>
4	Rufina Wienda Ari Sibthiantri	St. Maesa Lorbers. Promasan	085728523377	<i>P</i>	<i>P</i>
5	V. Kris Paskasari	St. Alb. Agung Jatis	081293094508	<i>P</i>	<i>P</i>
6	Fransiskus Julius	St. Alb. Agung Jatis	081326609144	<i>P</i>	<i>P</i>
7	Yohanes Lugas W	Paroki Pugeran	085729333849	<i>P</i>	<i>P</i>
8	Vincencia K Apriita	St. Skolastikia Demangan	08568621166	<i>P</i>	<i>P</i>

DAFTAR HADIR KATEKESE PERSIAPAN PERKAWINAN - ANGKATAN 5
 PAROKI KRISTUR RAJA - BACIRO YOGYAKARTA
 Sabtu - Minggu, 6-7 Mei 2017

No	NAMA	Alamat/Paroki	No HP	Sabtu, 6-5-17	Minggu, 7-5-17
1	Antonius Danna Andartika	Karang Jordul, Mgl	087839044240	<i>P</i>	<i>P</i>
2	Brigita Kristyanti Rum	klitzen	087843181248	<i>P</i>	<i>P</i>
3	Merydina S Lingga	Melati	081927766432	<i>P</i>	<i>P</i>
4	Kristian Linoga	Baciro	089661282383	<i>P</i>	<i>P</i>
5	V CHAMA EKA NOVITA SARI	Bintaran	0818273890	<i>P</i>	<i>P</i>
6	JUNIATHAN ERWAN RADIWA	St. JAKARTA	08182392404	<i>P</i>	<i>P</i>
	<i>CADYO</i>				

JADWAL KPP SABTU-MINGGU, 7-8 JANUARI 2017
PAROKI KRISTUS RAJA BACIRO YOGYAKARTA

NO	WAKTU	TOPIK	PEMATERI	TESTIMONER
	SABTU			
1	08.30-09.00	Registrasi, <i>kudapan</i>	Pengurus KPP	
2	09.00-10.00	Penyambutan & Perkenalan (1)	Bp. Ananto/Pengurus KPP	Pas Novian
3	10.00-11.00	Liturgi Sakramen Perkawinan (11)	Bp. Novian, Ibu Ningrum	Pas Adji, Romo Mardi
4	11.00-12.00	MISA PERKAWINAN		Romo Mardi
5	12.00-12.15	Refleksi Liturgi Sakramen Perkawinan	Bp. Novian	
6	12.15-13.00	Makan siang bersama		
7	13.00-13.10	Ice Breaking	Pak Windu	
8	13.10-15.00	Ajaran Hidup Berkeluarga secara Katolik (7 & 10)	Romo Mul	Pas Bambang, Pas Ananto, Pas Agung
9	15.00-16.30	Cinta sebagai Pengalaman Unik, Cinta Suami Istri (2)	Bp. Adji	Pas Ananto, Pas Bambang
10	16.30-16.45	<i>Kudapan</i>		
11	16.45-17.00	Ice Breaking	Pak Windu	
12	17.00-18.30	Yesus Datang Menjumpai Kita; Panggilan Menjadi Orang Kristen (3)	Ibu Etik P.	Pas Toni, Pas Ananto, Pas Sutrisno
13	18.30-19.15	<i>REHAT</i>		
14	19.15-20.30	Konseling dengan Pasutri Testimoner dan Makan Malam Bersama		Pas Yuwono, Pas Adji, Pas Sigit, Pas Parno, Pas Bambang, Pas Agung, Mbak Nana
	MINGGU			
1	08.00-09.30	Spiritualitas & Misi Keluarga dalam Gereja Katholik (9)	Pak Windu	Pas Yuwono, Pas Bambang
2	09.30-09.45	<i>Kudapan</i>		
3	09.45-11.15	Mereka Akan Menjadi Satu Daging; Saling Melengkapi dan Dialog (5)	Bp. Sutrisno	Pas Ananto, Pas Bambang
4	11.15-11.30	Ice Breaking	Pak Windu	
5	11.30-12.15	Bagaimana Membangun Rumah Tangga yang baik (4)	Bp. Toni	Pas Suparno, Pas Windu, Pas Ananto
6	12.15-12.45	<i>Makan siang bersama</i>		
7	12.45-13.45	Bagaimana Membangun Rumah Tangga yang baik (4)	Bp. Toni	Pas Suparno, Pas Windu, Pas Ananto
8	13.45-14.45	<i>Konseling</i>		Pas Yuwono, Pas Bambang, Pas Ananto, Pas Adji, Pas Suparno, Pas Sigit, Pas Windu
9	14.45-15.00	<i>Kudapan</i>		
10	15.00-15.15	Ice Breaking	Pak Windu	
11	15.15-17.00	Bahasa Cinta dan Panggilan Menjadi orang Tua (6 & 8)	Dr. Wikan, Rm. Mul	Pas. Adji, Pas Bambang
12	17.00-18.00	Persiapan Misa		
13	18.00-19.30	Misa	Bp. Novian	
14	19.30-21.00	Makan Bersama, Penutupan dan Penyerahan Sertifikat (12)	Bp. Soetrisno, Romo, Pengurus KPP	

Selamat Berproses.....



JADWAL KPP SABTU-MINGGU, 6-7 Mei 2017/ GELOMBANG V PAROKI KRISTUS RAJA BACIRO YOGYAKARTA

NO	WAKTU	TOPIK	PEMATERI	TESTIMONER
	SABTU			
	08.00-09.00	Registrasi, kudapan	Pengurus KPP	
1	09.00-10.00	Penyambutan & Perkenalan (1)	Romo, Pengurus KPP	Pas Novian
2	10.00-12.00	Ajaran Hidup Berkeluarga secara Katolik (7 & 10)	Romo Ratmo	Pas Parno, Pas Ananto
	12.00-12.30	<i>Makan siang bersama</i>		
3	12.30-14.00	Cinta sebagai Pengalaman Unik, Cinta Suami Istri (2)	Bp. Adji	Pas Yuwono, Pas Totok
4	14.00-15.30	Yesus Datang Menjumpai Kita; Panggilan Menjadi Orang Kristen (3)	Bp. Tris	Pas Adji, Pas Toni
	15.30-15.45	Kudapan		
	15.45-16.00	Ice Breaking	Pak Windu	
5	16.00-18.00	Bagaimana Membangun Rumah Tangga yang baik (4)	Bp. Toni	Pas Yuwono, Pas Totok, Pas Windu
	18.00-19.00	REHAT		
6	19.00-21.00	<i>Makan malam bersama dan konseling dengan Pasutri Testimoner</i>		Pas Yuwono, Pas Adji, Pas Parno, Pas Sigit Pas Windu, Pas Bambang Ut, Pas Tommy, Pas Totok, Bu Lilik, dll
	MINGGU			
1	08.00-09.45	Spiritualitas & Misi Keluarga dalam Gereja Katholik (9)	Bp. Windu	Pas Tommy, Pas Tris
	09.45-10.00	Kudapan		
2	10.00-12.00	Liturgi Sakramen Perkawinan (11)	Bp. Novian, Ibu Ningrum	Pas Parno, Pas Totok, Pas Bambang Ut.
	12.00-12.30	<i>Makan siang bersama</i>		
3	12.30-14.30	- Mereka Akan Menjadi Satu Daging; Saling Melengkapi dan Dialog (5) - KDRT	Bp. Bambang Ut, Ibu Etik	Pas Tommy, Pas Adji. Pas Yuwono
	14.30-14.45	Ice Breaking	Bp. Windu	
4	14.45-16.45	Bahasa Cinta dan Panggilan Menjadi orang Tua (6 & 8)	Dr. Wikan,	Pas. Windu, Pas Bambang Ut, Pas Win
	16.15-17.45	Kudapandan persiapan misa		
5	18.00-19.30	Misa	Bp. Novian, Ibu Ningrum	
6	19.30-21.00	<i>Makan Bersama, Penutupan dan Penyerahan Sertifikat (12)</i>	Romo, Pengurus KPP	

Selamat Berproses



JADWAL KPP SABTU-MINGGU, 6-7 Mei 2017 / GELOMBANG V
PAROKI KRISTUS RAJA BACIRO YOGYAKARTA

NO	WAKTU	TOPIK	PEMATERI	TESTIMONER
	SABTU			
	08.00-09.00	Registrasi, kudapan	Pengurus KPP	
1	09.00-10.00	Penyambutan & Perkenalan (1)	Romo, Pengurus KPP	Pas Novian
2	10.00-12.00	Ajaran Hidup Berkeluarga secara Katolik (7 & 10)	Romo Ratmo	Pas Parno, Pas Ananto
	12.00-12.30	<i>Makan siang bersama</i>		
3	12.30-14.00	Cinta sebagai Pengalaman Unik, Cinta Suami Istri (2)	Bp. Adji	Pas Yuwono, Pas Totok
4	14.00-15.30	Yesus Datang Menjumpai Kita; Panggilan Menjadi Orang Kristen (3)	Bp. Tris	Pas Adji, Pas Toni
	15.30-15.45	Kudapan		
	15.45-16.00	Ice Breaking	Pak Windu	
5	16.00-18.00	Bagaimana Membangun Rumah Tangga yang baik (4)	Bp. Toni	Pas Yuwono, Pas Totok, Pas Windu
	18.00-19.00	REHAT		
6	19.00-21.00	<i>Makan malam bersama dan konseling dengan Pasutri Testimoner</i>		Pas Yuwono, Pas Adji, Pas Parno, Pas Sigit Pas Windu, Pas Bambang Ut, Pas Tommy, Pas Totok, Bu Lilik, dll
	MINGGU			
1	08.00-09.45	Spiritualitas & Misi Keluarga dalam Gereja Katholik (9)	Bp. Windu	Pas Tommy, Pas Tris
	09.45-10.00	Kudapan		
2	10.00-12.00	Liturgi Sakramen Perkawinan (11)	Bp. Novian, Ibu Ningrum	Pas Parno, Pas Totok, Pas Bambang Ut.
	12.00-12.30	<i>Makan siang bersama</i>		
3	12.30-14.30	- Mereka Akan Menjadi Satu Daging; Saling Melengkapi dan Dialog (5) - KDRT	Bp. Bambang Ut, Ibu Etik	Pas Tommy, Pas Adji, Pas Yuwono
	14.30-14.45	Ice Breaking	Bp. Windu	
4	14.45-16.45	Bahasa Cinta dan Panggilan Menjadi orang Tua (6 & 8)	Dr. Wikan,	Pas. Windu, Pas Bambang Ut, Pas Win
	16.15-17.45	Kudapan dan persiapan misa		
5	18.00-19.30	Misa	Bp. Novian, Ibu Ningrum	
6	19.30-21.00	<i>Makan Bersama, Penutupan dan Penyerahan Sertifikat (12)</i>	Romo, Pengurus KPP	

Selamat Berproses



**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR : DJ.II/542 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah perlu dilakukan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara ;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH
BAB I**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
- (2) Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun.
- (3) Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.
- (4) Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
- (5) Lembaga penyelenggara kursus pra nikah adalah organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.
- (6) Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus pra nikah.
- (7) Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga yang menyelenggarakan kursus pra nikah setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III

PENYELENGGARA KURSUS

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama;

- (2) Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaannya BP4 dan organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pra nikah dapat bekerja sama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya.
- (4) Akreditasi yang diberikan kepada BP4 dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.

Bagian Kedua

Sarana

Pasal 4

Kementerian Agama menyediakan sarana pembelajaran dalam bentuk silabus dan modul;

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 5

Pembiayaan penyelenggaraan Kursus Pranikah dapat bersumber dari APBN dan APBD;

Bagian Keempat

Sertifikasi

Pasal 6

1. Remaja usia nikah yang telah mengikuti Kursus Pra Nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan;
2. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh BP4 atau organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus;
3. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan;

BAB IV

PESERTA KURSUS

Pasal 7

Peserta kursus pra nikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.

BAB V

MATERI DAN NARASUMBER

Pasal 8

- (1) Materi Kursus Pra Nikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:
 - a. Kelompok dasar

- b. Kelompok Inti
 - c. Kelompok Penunjang
- (2) Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
- (3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1).
- (4) Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang- kurangnya 16 jam pelajaran.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur dalam Lampiran Peraturan ini;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 05 Juni 2013

Wassalam

Direktur Jenderal,

Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA
NIP. 195704141982031003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR DJ.II/542 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data statistik perkawinan di Indonesia per tahun rata-rata mencapai 2 (dua) juta pasang. Suatu angka yang sangat fantastis dan sangat berpengaruh terhadap kemungkinan adanya perubahan-perubahan sosial masyarakat. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga turut menentukan baik buruknya sebuah masyarakat. Jika karakter yang dihasilkan sebuah keluarga itu baik, akan berpengaruh baik kepada lingkungan sekitarnya, tetapi sebaliknya jika karakter yang dihasilkan tersebut jelek, maka akan berpengaruh kuat kepada lingkungannya dan juga terhadap lingkungan yang lebih besar bahkan tidak mustahil akan mewarnai karakter sebuah bangsa.

Suatu masyarakat besar tentu tersusun dari masyarakat-masyarakat kecil yang disebut keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, memiliki peran penting dalam mewujudkan harmonisasi dalam keluarga. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang kita kenal dengan sebutan keluarga sakinah.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (short course) dalam bentuk kursus pra nikah dan *parenting* yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.

Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga.

Di Indonesia angka perceraian rata-rata secara nasional mencapai ±200 ribu pasang per tahun atau sekitar 10 persen dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahun. Oleh sebab Kursus Pra Nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi atau pun mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian.

Kursus Pra Nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk itulah akhir-akhir ini marak tumbuh badan/lembaga dari Ormas Islam dan LSM yang menyelenggarakan kursus pra nikah, tentunya hal ini sangat menggembirakan karena badan/lembaga/ organisasi penyelenggara tersebut ikut membantu pemerintah dalam menyiapkan pasangan keluarga dan sekaligus ikut menghantarkan pasangan keluarga tersebut kepada kehidupan keluarga yang diidamkan yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Sebagai dasar penyelenggaraan kursus pra nikah maka diterbitkan Peraturan Dirjen Masyarakat Islam tentang Kursus Pra Nikah ini. Dalam rangka tertib administrasi dan implementasinya, bagi lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan menjadi penyelenggara kursus pranikah harus sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama. dan untuk penjelasan lebih lanjut mengenai penyelenggaran kursus pra nikah dijabarkan melalui pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah ini.

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;

7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

C. Tujuan

Tujuan Umum :

Mewujudkan Keluarga yang sakinhah, mawaddah, warrahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Tujuan khusus :

1. Untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;
2. Terwujudnya pedoman penyelenggaran kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;

D. Pengertian Umum

1. **Kursus Pra Nikah** adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga
2. **Keluarga Sakinah** adalah Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat
3. **Akreditasi Kursus Pra Nikah** adalah pengakuan dari Kementerian Agama C.q Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam terhadap badan/lembaga penyelenggara kursus pra nikah melalui upaya penilaian, visitasi dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra nikah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

4. **Pedoman penyelenggaraan Kursus Pra nikah adalah** Pedoman tentang mekanisme pelayanan penyelenggaraan kursus pra nikah, terkait dengan standarisasi materi, narasumber, badan/lembaga penyelenggara, sarana dan pemberian, sertifikasi dan kurikulum / silabus yang telah ditetapkan.

BAB II

PEDOMAN PENYELENGGARAAN

KURSUS PRA NIKAH

Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama Islam di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan KUA Kecamatan serta badan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kursus Pra nikah.

Kursus dimaksudkan adalah sebagai pembekalan singkat (shot course) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam pelajaran (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktunya pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.

Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura dilaksanakan oleh badan atau lembaga masyarakat dengan dukungan regulasi dari pemerintah. Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) merupakan contoh negara yang menyelenggarakan kursus pra nikah selama satu sampai tiga bulan dengan 8 kali pertemuan, sedangkan Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia (JAKIM) melaksanakan kursus pra nikah selama 3 bulan dengan 8 sampai 10 kali pertemuan. Adapun Waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu libur yang dimiliki oleh peserta kursus yang umumnya pegawai atau buruh.

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

BAB III

PENYELENGGARA KURSUS PRA NIKAH

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah: bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.

Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pra nikah dapat dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi

sebagai regulator, pembina, dan pengawas. Berbeda pelaksanaannya dengan kursus calon pengantin yang dilakukan pada waktu yang lalu dilaksanakan langsung oleh KUA/BP4 kecamatan. Penyelenggaraan kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga. Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggungjawab pemerintah secara sepahak tapi menjadi tanggungjawab bersama masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, BP4 dapat berfungsi sebagai penyelenggara sebagaimana halnya badan/lembaga swasta lainnya karena BP4 sesuai keputusan Munas Ke XIV tahun 1999 menjadi organisasi yang mandiri, profesional dan mitra kerja Kementerian Agama, sehingga BP4 sama kedudukan dan fungsinya seperti organisasi lainnya, BP4 tidak lagi menjadi lembaga semi resmi pemerintah yang berbasis pada dua kaki yaitu pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu badan/lembaga penyelenggara kursus termasuk BP4 harus mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama.

BAB IV

AKREDITASI BAGI PENYELENGGARA KURSUS PRANIKAH

a. Akreditasi

1. Pengertian Akreditasi

Akreditasi Kursus Pra Nikah adalah pengakuan dari Kementerian Agama C.q Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam terhadap organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah kursus pra nikah melalui upaya penilaian, visitasi dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra nikah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

2. Wewenang Akreditasi

- a) Akreditasi di tingkat pusat merupakan kewenangan Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah;
- b) Akreditasi di tingkat Provinsi merupakan kewenangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Cq. Bidang Urusan Agama Islam;
- c) Akreditasi di tingkat Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan kantor Urusan Agama Kecamatan.

3. Tujuan Akreditasi

Akreditasi bagi penyelenggara kursus pranikah bertujuan untuk :

- a. Menentukan tingkat kelayakan suatu organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam menyelenggarakan kursus pranikah;
- b. Memperoleh gambaran tentang kinerja organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;

- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kursus pranikah yang dilaksanakan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam.

4. Fungsi Akreditasi penyelenggara kursus pranikah

Fungsi akreditasi penyelenggara kursus pranikah adalah untuk:

- a) Pengetahuan; yakni untuk mengetahui bagaimana kelayakan & kinerja badan/lembaga/organisasi penyelenggara kursus dilihat dari berbagai unsur yang terkait, mengacu kepada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator program kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah kursus pranikah;
- b) Akuntabilitas; yakni agar organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat;
- c) Kepentingan pengembangan; yakni agar organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi.

5. Karakteristik Sistem Akreditasi bagi Penyelenggara Kursus Pranikah

Sistem akreditasi Penyelenggara kursus pranikah memiliki karakteristik :

- a) Keseimbangan fokus antara kelayakan dan kinerja badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;
- b) Keseimbangan antara penilaian internal dan eksternal;
- c) Keseimbangan antara penetapan formal penyelenggaraan kursus pranikah dan umpan balik perbaikan.

6. Komponen Penilaian Akreditasi

Komponen penilaian Akreditasi penyelenggara kursus pranikah mencakup enam komponen yaitu:

- a) kurikulum dan proses belajar mengajar;
- b) administrasi dan manajemen;
- c) organisasi dan kelembagaan;
- d) sarana prasarana;
- e) ketenagaan;
- f) pembiayaan;
- g) peserta didik;

Masing-masing komponen dijabarkan ke dalam beberapa aspek yang dituangkan dalam beberapa indikator Instrumen Visitasi.

7. Prosedur Akreditasi Penyelenggara Kursus Pranikah

Akreditasi bagi penyelenggara kursus pranikah akan dilaksanakan dengan melalui prosedur/langkah-langkah sebagai berikut :

- a) organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah mengajukan permohonan akreditasi kepada Kementerian Agama RI;
- b) visitasi oleh asesor;

- a) penetapan hasil akreditasi;
- b) penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi.

8. Persyaratan Akreditasi Bagi Penyelenggara Kursus Pranikah

Penyelenggara kursus pranikah dapat mengajukan permohonan akreditasi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- a) memiliki surat keputusan/surat izin kelembagaan;
- b) memiliki tenaga pengajar/tutor yang memiliki kompetensi akademis maupun teknis yang dibuktikan dengan ijazah;
- c) memiliki kurikulum/silabi serta bahan ajar kursus pranikah sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Kementerian Agama);
- d) memiliki sarana dan prasarana yang memadai (ruang kantor/ruang belajar/ruang kursus, media/alat bantu pembelajaran, komputer/mesin tik, daftar registrasi peserta kursus pranikah, papan plank lembaga dan pengumuman, buku pengelolaan keuangan, jadwal penyelenggaraan kursus pranikah, file kepegawaian/tenaga pengajar;
- e) profil badan/lembaga.

9. Hasil Akreditasi

Hasil akreditasi berupa sertifikat akreditasi penyelenggara kursus pranikah.

10. Mekanisme Penetapan Akreditasi

Laporan tim visitasi (asesor) yang memuat hasil visitasi, catatan verifikasi, dan rumusan saran bersama dengan hasil evaluasi diri akan diolah oleh pelaksana akreditasi untuk menetapkan nilai akhir badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam sesuai dengan kondisi nyata. Nilai akhir akreditasi juga dilengkapi dengan penjelasan tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing komponen dan aspek akreditasi, termasuk saran-saran tindak lanjut bagi organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam rangka peningkatan kelayakan dan kinerja organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah di masa mendatang.

11. Masa Berlaku Akreditasi

Masa berlaku akreditasi selama 2 tahun. Permohonan pengajuan akreditasi ulang dapat dilakukan 6 bulan sebelum masa berlaku habis. Akreditasi ulang untuk perbaikan diajukan sekurang-kurangnya 2 tahun sejak ditetapkan.

12. Mekanisme Pengawasan Akreditasi

Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan secara periodik terhadap jalannya kegiatan kursus pranikah yang diselenggarakan oleh organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah. Apabila dalam perjalanan 2 tahun didapati penyimpangan dari peraturan yang berlaku, pemerintah berhak memberikan sanksi berupa peringatan/ teguran terhadap penyelenggara kursus pranikah.

13. Kewenangan Pengawasan

- a) Pengawasan di tingkat pusat dilakukan oleh Ditjen Bimbingan masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah
- b) Pengawasan di tingkat Provinsi dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Cq. Bidang Urusan Agama Islam
- c) Pengawasan ditingkat Kabupaten/kota dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

b. Visitasi

Visitasi merupakan rangkaian pelaksanaan akreditasi yang melekat dengan fungsi akreditasi dan penyelenggara kursus pranikah sebagai bahan/materi kelengkapan dan ketepatan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan akreditasi. Visitasi dilaksanakan oleh Tim. Visitasi dilaksanakan jika suatu badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah telah mengajukan permohonan akreditasi dengan dilengkapi persyaratannya. Visitasi dilaksanakan segera (maksimal 1 bulan) setelah badan/lembaga mengajukan permohonan akreditasi.

1. Pengertian Visitasi

Visitasi adalah kunjungan tim (asesor) ke badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam rangka pengamatan lapangan, wawancara, verifikasi data pendukung, serta pendalaman hal-hal khusus yang berkaitan dengan komponen dan aspek akreditasi.

2. Tujuan Visitasi

- a. Tujuan visitasi adalah sebagai berikut:
- b. meningkatkan keabsahan dan kesesuaian data/informasi;
- c. memperoleh data/informasi yang akurat dan valid untuk menetapkan peringkat akreditasi;
- d. memperoleh informasi tambahan (pengamatan, wawancara, dan pencermatan data pendukung);
- e. mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan tidak merugikan pihak manapun, dengan berpegang pada prinsip-prinsip: obyektif, efektif, efisien, dan mandiri.

3. Pelaksana Visitasi

Pelaksana Visitasi adalah asesor yang memiliki persyaratan dan kewenangan, sebagai berikut :

- a) Pegawai/Pejabat dilingkungan Kementerian Agama dalam hal ini unit yang terkait secara berjenjang yang memiliki kompetensi, integritas diri dan komitmen untuk melaksanakan tugasnya;

- b) memahami dan menguasai konsep/prinsip akreditasi termasuk mekanisme visitasi;
- c) bertanggung-jawab untuk melaksanakan tugasnya sesuai prosedur dan norma;
- d) bertanggung-jawab terhadap kerahasiaan hasil visitasi, dan melaporkannya secara obyektif ke pimpinan;
- e) memiliki wewenang untuk menggali data/-informasi dari berbagai sumber organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;
- f) diangkat sesuai surat tugas.

4. Tata Cara Visitasi

a) Persiapan

Untuk pelaksanaan visitasi, pelaksana akreditasi sebagaimana tersebut diatas menunjuk dan mengirimkan asesor. Asesor diangkat berdasarkan keputusan pimpinan tertinggi pada tingkatan pelaksana akreditasi untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan mekanisme, prosedur, norma, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan;

b) Verifikasi data dan informasi

Asesor datang ke sekolah menemui pimpinan badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah menyampaikan tujuan dari visitasi, melakukan klarifikasi, verifikasi dan validasi atau cek-ulang terhadap data dan informasi kuantitatif maupun kualitatif. Kegiatan klarifikasi, verifikasi dan validasi dilakukan dengan cara membandingkan data dan informasi tersebut dengan kondisi nyata organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah melalui pengamatan lapangan, observasi lokasi, wawancara.

c) Klarifikasi Temuan

Tim asesor melakukan pertemuan dengan pengurus badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah untuk mengklarifikasi berbagai temuan penting atau ketidak sesuaian yang sangat signifikan antara fakta lapangan dengan data/informasi yang terjaring dalam instrument visitasi.

d) Penyusunan dan Penyerahan Laporan

Asesor menyusun perangkat laporan, baik individual maupun tim yang terdiri dari:

1. tabel pengolahan data;
2. instrumen visitasi,
3. rekomendasi atas temuan,
4. berita acara visitasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama.

5. Larangan Bagi Penyelenggara Kursus Pranikah

Larangan bagi penyelenggara kursus pranikah yang akan divisitasi adalah sebagai berikut:

- a) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras melakukan kegiatan yang menghambat visitasi.

- b) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras memanipulasi data dan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata.
- c) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras memberikan apapun kepada asesor yang akan mengurangi objektifitas hasil visitasi

6. Pembiayaan Visitasi

- a) Pembiayaan visitasi bersumber dari Dipa Ditjen Bimas Islam;
- b) Besarnya biaya visitasi ditentukan berdasarkan Surat Keputusan pimpinan pelaksana akreditasi;
- c) Komponen pembiayaan antara lain; honor, transportasi dan akomodasi yang memadai dan layak bagi tim asesor;
- d) Badan atau lembaga penyelenggara yang divisitasi tidak dikenakan biaya.

7. Instrumen Visitasi

Instrumen visitasi adalah beberapa form isian yang harus diisi oleh lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan diakreditasi. Formulir isian tersebut terdiri dari; form pernyataan, form identitas, dan questioner, sebagaimana terlampir.

BAB V

PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH

I. Sarana Pembelajaran

Sarana penyelenggara kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra nikah.

II. Materi dan Metode Pembelajaran

Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

III. Narasumber/pengajar

- a. konsultan keluarga,
- b. tokoh agama,
- c. psikolog, dan
- d. profesional dibidangnya.

IV. Pembiayaan

Pembiayaan kursus pra nikah sesuai ketentuan pasal 5 dapat bersumber dari dana APBN, dan APBD.

Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa diberikan kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan, bantuan kepada badan/lembaga penyelenggara dapat dibenarkan

sepanjang untuk peningkatan kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, pemerintah dapat membantu badan/lembaga swasta dari dana APBN/APBD.

V. Sertifikasi

Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan kursus pra nikah.

Sertifikat disiapkan oleh organisasi lembaga, atau badan yang penyelenggarakan kursus pra nikah (pasal 6 ayat 1, 2, dan 3)

Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta kursus sebagai tanda kelulusan atau sebagai bukti yang bersangkutan telah mengikuti kursus pra nikah.

Calon pengantin yang telah mengikuti kursus pra nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan yaitu pada saat mendaftar di KUA Kecamatan, sekalipun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib tetapi sangat dianjurkan memiliki, karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang kerumahtanggaan dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru rumah tangga yaitu dengan membekali dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk kerumahtanggaan, sehingga apapun guncangan yang mereka hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik karena sudah dibekali rambu-rambunya.

Sertifikat dimaksud dikeluarkan oleh penyelenggara setelah peserta kursus dinyatakan lulus secara meyakinkan mengikuti kursus. Sertifikat yang dimaksud merupakan syarat pelengkap pencatatan perkawinan pada saat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan. Bentuk sertifikat (model, warna, dan ukuran) diserahkan kepada Badan/Lembaga penyelenggara dengan berkewajiban mencantumkan nomor akreditasi badan/ kelembagaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal, 05 Juni 2013

Wassalam

Direktur Jenderal,


Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA
NIP. 195704141982031003

Rujukan:

1. PMA No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
2. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
3. PMA No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan GKS
4. Surat edaran Mendagri No. 400/564/III/Bangda Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pembinaan GKS
5. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Juklak pembinaan gerakan keluarga sakinah
6. Peraturan Dirjen tentang Kursus Pra Nikah
7. Tata Cara Perkawinan
8. Tata Cara Perceraian
9. Tata Cara Rujuk

KURIKULUM DAN SILABUS

KURSUS PRA NIKAH

NO.	MATA DIKLAT	KOMPETENSI	INDIKATOR	MATERI POKOK	URAIAN MATERI	JUMLAH	
						JPL	Perte muhan
A. KELOMPOK DASAR							
1.	Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah					1	
2.	Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang Pelaksanaan Kursus Pra Nikah					1	
3.	Peraturan Perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga			1. UU Perkawinan & KHI 2. UU KDRT 3. UU Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep perkawinan - Azas perkawinan - Pembatasan poligami - Batasan usia nikah - Pembatalan perkawinan - Perjanjian perkawinan - Harta bersama - Hak dan kewajiban - Masalah status anak - Perkawinan campuran - Pengertian KDRT - Bentuk-bentuk KDRT - Faktor-faktor Penyebab KDRT - Dampak KDRT - Aturan Hukum - Tanggungjawab Pemerintah dan keluarga - Pengertian anak - Hak anak - Kedudukan anak dalam Islam 	1	

4.	Hukum Munakahat	Memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang fikih munakahat	<ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan Konsep dasar perkawinan Menjelaskan tujuan dan hikmah perkawinan Menjelaskan syarat dan rukun nikah Menjelaskan akad nikah dan Ijab kabul Menjelaskan Hak dan kewajiban suami isteri Menjelaskan mu'asarah bil ma'ruf Menjelaskan adab nikah Menjelaskan Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak 			2	
5.	Prosedur Pernikahan					1	
B. KELOMPOK INTI							
1.	Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu memahami fungsi-fungsi keluarga - Mampu menjelaskan secara kontekstual fungsi-fungsi keluarga dengan pengalaman kehidupan perkawinan dan keluarga - Mampu mengimplementasikan dalam kehidupan keluarga melalui action plan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi Agama. 2. Fungsi Reproduksi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Memfungsikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan rumah tangga b. Fungsi pemeliharaan fitrah manusia c. Penguatan tauhid dengan pengembangan akhlakul karimah 	2	

					<p>b. Fungsi pembelanjaan untuk memenuhi kebutuhan bagi kelangsungan keluarga</p> <p>c. Keseimbangan antara income dan pengeluaran</p> <p>d. Diperlukan tata kelola keuangan keluarga</p> <p>7.a. Keluarga sebagai unit terkecil dan inti dari masyarakat</p> <p>b. keluarga sebagai lingkungan sosial budaya terkecil</p> <p>c. nilai-nilai keluarga mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat</p> <p>d. pengejawantahan nilai-nilai agama</p>	
2.	Merawat Cinta Kasih dalam Keluarga			<p>1. Nilai-nilai dalam keluarga untuk mewujudkan mu'asyarah bil ma'ruf :</p> <p>2. Formula sukses dalam mengelola kehidupan perkawinan dan keluarga</p> <p>3. Komunikasi efektif dalam pengelolaan hubungan keluarga</p>	<p>1.a. larangan menyia-nyiakan suami/isteri</p> <p>b. Coolingdown</p> <p>c. menahan diri dan mencari solusi positif</p> <p>2.a. Saling memahami</p> <p>b. Saling menghargai</p> <p>3.a. Diskripsi komunikasi yang efektif</p> <p>b. Komunikasi dalam keluarga</p> <p>c. Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari</p> <p>d. Macam-macam komunikasi dalam keluarga</p>	2

3. Manajemen Konflik dalam Keluarga		<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor penyebab konflik 2. Tanda-tanda perkawinan dalam bahaya 3. Solusi atau cara mengatasi konflik 	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. perbedaan kepentingan dan kebutuhan b. komunikasi tidak efektif c. hambatan penyesuaian diri 2.a. Cekcok terus menerus b. Cara komunikasi yang merusak hubungan 3.a. Pasangan b. Keluarga besar masing-masing pihak c. Institusi konseling 	2
4. Psikologi perkawinan dan keluarga		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian/Deskripsi 2. Upaya mencapai keluarga sakinah 3. Membina hubungan dalam keluarga 	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Pengertian psikologi perkawinan b. Pengertian keluarga c. Ruang lingkup psikologi keluarga 2.a. membentuk akhlak luhur b. menegakan rumah tangga Islami c. meningkatkan ibadah 3.a. Harmonisasi suami-isteri b. Orangtua dan anak c. Anak dengan anak d. anak dan anggota keluarga lain e. kebersamaan dalam keluarga 	2

C. KELOMPOK PENUNJANG

1.	Pendekatan Andragogi			- Konsepsi	1	
2.	Penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan Micro Teaching			-	1	
3.	Pre Test dan Post Test				1	
4.	Penugasan/Rencana Aksi				1	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Wassalam

Direktur Jenderal,



Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA
NIP. 195704141982031003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**KESEPAKATAN BERSAMA
PENANGGULANGAN MASALAH-MASALAH SOSIAL SERTA
PENINGKATAN KUALITAS PERNIKAHAN DAN RUMAH TANGGA
KECAMATAN NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL DIY
TAHUN 2015**

Pada hari ini Selasa tanggal 28 Desember 2015 di Pendopo Kecamatan Nglipar ditandatangani Kesepakatan Bersama antara :

Pihak Ke I (Pertama) Camat Nglipar selaku Kepala wilayah kecamatan bersama Muspika Kecamatan Nglipar (Kapolsek dan Danramil) sebagai Koordinator, bersama

Dengan

Pihak Ke II (Kedua), Kepala KUA Kepala UPT Puskesmas I dan II, Kepala Sekolah Tingkat SLTA dan SLTP, Rifka Annisa, Ketua MUI, PLKB, Penyuluh Agama Islam, Tramtib dan Kisos Kecamatan, Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kepala Desa se-Kecamatan Nglipar berupaya secara berkesinambungan dalam penanggulangan masalah-masalah sosial serta peningkatan kualitas keluarga bahagia sejahtera di wilayah Kecamatan Nglipar.

I. Dasar Hukum:

1. UU Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
2. UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
4. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
6. Instruksi Gubernur DIY Nomor 10/INSTR/1993 Tentang Pelaksanaan Program Desa Binaan Keluarga Sakinah
7. Perda Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Minuman Beralkohol
8. Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan di Puskesmas
9. Perda Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.


II. Dasar Pertimbangan :

1. Ada kecenderungan meningkatnya kasus nikah usia dini (umur calon pengantin pada saat menikah masih terlalu muda, kurang dari 21 tahun)
2. Pentingnya kesiapan dini baik kematangan mental maupun sosial ekonomi dalam membina keluarga sakinah (bahagia sejahtera)
3. Pentingnya menekan angka kematian Ibu dan Anak sesuai dengan tujuan MDG's 2015
4. Masih tingginya tingkat kasus perceraian dan bunuh diri
5. Adanya tempat-tempat tertentu yang dijadikan sebagai area mesum dan tindak asusila lainnya
6. Masih sering terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.








III. Tujuan Kesepakatan Bersama :







1. Mewujudkan rumah tangga yang sehat secara jasmani dan ruhani menuju keluarga yang Sakinah Mawaddah wa Rohmah
2. Menurunkan dan atau mencegah terjadinya kematian ibu melahirkan / bayi.
3. Peningkatan pemahaman pada calon pengantin tentang hak dan kewajiban utama sebagai suami isteri, fungsi-fungsi keluarga, kesehatan reproduksi, kesehatan ibu hamil dan ibu nifas, serta kesehatan bayi dan balita sehingga ibu dan bayi sehat serta berperilaku hidup sehat
4. Menekan terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki/hamil pranikah
5. Menekan kasus perceraian dan bunuh diri
6. Mendorong keterlibatan laki-laki (suami) dalam menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
7. Mendorong keterlibatan laki-laki dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak.

PIHAK I (PERTAMA)

Camat Nglipar  Drs. Sabarismam, M.Si. NIP. 19650118 198602 1 003	Kapolsek Nglipar  SAK. Kasiwon NRP. 65010675	Danramil Nglipar  Kapt. Inf. Elamet NRP. 589316
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PIHAK II (KEDUA)

Kepala KUA Nglipar  Mutohar, S.Ag, MA NIP. 19700608 199503 1 001	Kepala UPT Puskesmas I Nglipar  drg. Endang Ertin Suprihatin NIP. 19720808 198503 1 020	Kepala UPT Puskesmas II Nglipar  Sumadi, SKM, MM NIP. 19660818 198603 1 009
Kepala UPT TK/SD Kec, Nglipar  Drs. Sunarto Utomo NIP. 19620202 199202 1 010	Kepala SMKN Nglipar  Sunarto, S.Pd., M.Pd. NIP. 19600808 198503 1 020	Kepala SMK Teruna Jaya Nglipar  Drs. Wiyadi NIP. 19590811 198703 1 009
Kepala SMPN 1 Nglipar  Sayogo Supriyono, S.Pd., NIP. 19620420 198412 1 005	Kepala SMPN 2 Nglipar  Purwanto, M.Pd.Si NIP. 19690404 199512 1 005	Kepala SMPN 3 Nglipar  Fatkhul Rokhman, S.Pd. NIP. 19660916 198903 1 008
Kepala SMPN 4 Nglipar  Sugito, S.Pd. NIP. 19630221 198601 1 002	Kepala MTs N Nglipar  Ponco Budi Susilo, S.Pd., MA NIP. 19630929 198412 2 005	Kepala SMP Muh. 1 Nglipar  Akin Winarni, S.Pd. NIP. 19630928 198412 2 005

Direktur Rifka Annisa  Suharti, S.Pt.	Kasi Kesis Kec. Nglipar  Hj. Triningsih, S.Sos NIP. 19601127 198302 2 003	Kasi Trantib Kec. Nglipar  Kuncoro Ari Wibowo, SH, MM NIP. 19670403 199503 1 001
PLKB Kec. Nglipar  Drs. Edi Pranoto NIP. 19670409 199403 1 001	Tim Penggerak PKK Kec. Nglipar  Dra. Siwi Nur Dwi W.	Kepala Desa Nglipar  Heni Kusdiyanto
Kepala Desa Kedungkeris  Murdiyanto, SE	Kepala Desa Pengkol  Suharto	Kepala Desa Kedungpoh  Mugiharto
Kepala Desa Katongan  Sutrisno	Kepala Desa Pilangrejo  Sunaryo	Kepala Desa Natah  Wahyudi
Ketua MUI Kec. Nglipar  H. Marjuni Sholah, HBA	PIK Remaja  Dita S	Penyuluhan Agama Islam  H. Sholikin, S.,Ag., MA NIP. 19790205 200801 1 013



KESEPAKATAN BERSAMA
tentang
PELAYANAN KESEHATAN, PEMBINAAN CALON PENGANTIN
DAN PENANGGULANGAN PROBLEM SOSIAL
DI LINGKUNGAN SEKOLAH
KECAMATAN NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL DI. YOGYAKARTA
TAHUN 2014

Pada hari ini Selasa tanggal 29 September 2014 telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara :

Pihak Ke I (Pertama)
Kepala KUA Kecamatan Nglipar

Dengan

Pihak Ke II (Kedua)

Kepala UPT Puskesmas I dan II, Nglipar, Ketua BP4 Kec. Nglipar, Kepala Sekolah SLTP
dan Kepala Sekolah SLTA/SMK se-Kecamatan Nglipar.

I. Dasar Hukum:

1. UU Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
2. UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
4. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
6. Instruksi Gubernur DIY Nomor 10/INSTR/1993 Tentang Pelaksanaan Program Desa Binaan Keluarga Sakinah
7. Perda Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Minuman Beralkohol
8. Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan di Puskesmas
9. Perda Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

II. Dasar Pertimbangan :

1. Ada kecenderungan calon pengantin pada saat menikah masih di usia anak-anak yang seharusnya masih duduk di bangku sekolah.
2. Pentingnya kesiapan dini baik kemampuan mental maupun sosial ekonomi dalam membina keluarga sakinah.
3. Masih tingginya tingkat perceraian di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
4. Pengaruh pergaulan bebas dan Sosial Media terhadap anak-anak sekolah.
5. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin marak.

III. Tujuan Kesepakatan Bersama :

1. Mewujudkan rumah tangga yang sehat secara jasmani dan ruhani menuju keluarga yang Sakinah Mawaddah wa Rohmah
2. Menurunkan dan atau mencegah terjadinya kematian ibu melahirkan / bayi.
3. Peningkatan pemahaman pada calon pengantin tentang hak dan kewajiban utama sebagai suami isteri, fungsi-fungsi keluarga, kesehatan reproduksi, kesehatan ibu hamil dan ibu nifas, serta kesehatan bayi dan balita sehingga ibu dan bayi sehat serta berperilaku hidup sehat
4. Mencegah pergaulan bebas bagi anak sekolah yang berakibat hamil sebelum menikah.
5. Menekan kasus perceraian di Gunungkidul yang semakin meningkat.

IV. Poin-Poin Kesepakatan

Pihak pertama dan pihak kedua bersepakat untuk :

Pasal 1

Untuk peningkatan pemahaman pada Calon Pengantin tentang hak dan kewajiban utama sebagai suami isteri, fungsi-fungsi keluarga, menata keluarga sakinah, kesehatan reproduksi, kesehatan ibu hamil dan ibu nifas, serta kesehatan bayi dan balita sehingga ibu dan bayi sehat serta berperilaku hidup sehat, maka KUA bekerjasama dengan pihak terkait harus mengadakan Pembinaan Pra Nikah/Kursus Calon Pengantin.

Pasal 2

Pelayanan Kesehatan bagi Calon Pengantin yang meliputi :

- a. Pemeriksaan Kesehatan secara umum
- b. Pemeriksaan Hb dan Imunisasi TT Catin, untuk mencegah terjadinya Tetanus
- c. Konseling Kesehatan di Klinik Sehat Puskesmas, untuk membekali Catin menghadapi kehamilan, persalinan dan kesehatan ibu dan anak serta masalah-masalah lain yang terkait dengan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi serta pertumbuhan dan perkembangan bayi/balita serta ASI Eksklusif.

Adalah menjadi salah satu persyaratan pendukung administrasi pra-nikah Calon Pengantin

Pasal 3


Untuk menanggulangi maraknya pergaulan bebas bagi anak sekolah serta untuk mencegah nikah usia dini, pihak sekolah (tingkat SLTP dan SLTA) wajib mengadakan penyuluhan dan pembinaan kepada siswa-siswi sedini mungkin, bekerjasama dengan pihak-pihak yang menandatangi kesepakatan ini.




Pasal 4

Segala biaya yang timbul dari kegiatan ini yang tidak ditanggung oleh Pemerintah, baik lewat APBN, APBD maupun oleh jaminan lain, maka biaya tersebut ditanggung oleh pengguna jasa layanan.

Pasal 5

Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan yang dituangkan dalam *Adendum* perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kesepakatan ini.



<p>Kepala UPT Puskesmas Nglipar II  Sumadi, S.KM.MM.. NIP. 196608181986031009</p>	<p>KABUPATEN GUNUNG KIDUL  SMK N 1 NGLIPAR Sunarto, S.Pd.M.Pd. NIP. 1969081985031020</p>
<p>Kepala SMK Truna Jaya  SMK TERUNA JAYA 1 GUNUNG KIDUL TERAKREDITASI KABUPATEN GUNUNG KIDUL Drs. Wiyadi NIP. 195908111987031009</p>	<p>Kepala MTs N Nglipar  Ponco Budi Susilo, S.Pd.M.A. NIP. 196309291984122005</p>
<p>Kepala SMP N 1 Nglipar  Sayogo Supriyono, S.Pd. NIP. 196204201984121005</p>	<p>Kepala SMP N 2 Nglipar  Purwanto, S.Pd.Si. NIP. 196904041995121005</p>
<p>Kepala SMP N 3 Nglipar  Faikhu Rokhman, S.Pd. NIP. 196609161989031008</p>	<p>Kepala SMP N 4 Nglipar  Sugito, S.Pd. NIP. 196309291984121005</p>
<p>Kepala SMP Muh. 1 Nglipar  Akta Winarni, S.Pd. NIP. 196309281984122005</p>	<p>KABUPATEN GUNUNG KIDUL  SMP MUHAMMADIYAH NGLIPAR TERAKREDITASI "A" Endang Kartiningsih, S.Pd.</p>

Ketiga : Mengupayakan terwujudnya Keluarga Sakinah,

Mengupayakan terwujudnya Keluarga Sakinah adalah salah satu misi KUA Nglipar untuk berupaya agar keluarga yang sudah terbentuk melalui gerbang pernikahan dapat mewujudkan tujuan utama pernikahannya yakni **keluarga sakinah, mandiri, sehat dan sejahtera lahir batin**. Untuk itu pelayanan pembinaan keluarga sakinah terus dilakukan oleh KUA Nglipar bekerja sama dengan lintas instansi dan lembaga, baik tingkat kecamatan maupun kabupaten.

Beberapa kegiatan dalam rangka terwujudnya misi di atas antara lain :

Pembinaan pra nikah bekerjasama dengan lembaga pendidikan tingkat menengah (SLTP dan SMA/SMK) dalam rangka pembinaan mental spiritual anak usia remaja dari pengaruh pergaulan bebas yang mengarah kepada sex bebas serta menekan terjadinya pernikahan usia dini.

Pembinaan Pra Nikah di SMP Muhammadiyah II Nglipar





Pembinaan Pra Nikah di SMP Muhammadiyah II Nglipar



**KESEPAKATAN BERSAMA
tentang
PELAYANAN KESEHATAN DAN KURSUS CALON PENGANTIN
KECAMATAN NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL DI. YOGYAKARTA**

TAHUN 2015

Pada hari ini Selasa tanggal 27 Oktober 2015 telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara :

Pihak Ke I (Pertama)
Kepala KUA Kecamatan Nglipar

Dengan

Pihak Ke II (Kedua)

Kepala UPT Puskesmas I dan II Kec. Nglipar, Ketua BP4 Kec. Nglipar dan Ketua Kelompok Home Industri di wilayah Kecamatan Nglipar.

I. Dasar Hukum:

1. UU Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
2. UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
4. Instruksi Gubernur DIY Nomor 10/INSTR/1993 Tentang Pelaksanaan Program Desa Binaan Keluarga Sakinah
5. Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan di Puskesmas

II. Dasar Pertimbangan :

1. Pentingnya kesehatan calon pengantin, baik sehat jasmani maupun ruhani menuju keluarga yang Sakinah Mawaddah wa Rohmah
2. Pentingnya kesiapan dini baik kematangan mental maupun sosial ekonomi dalam membina keluarga sakinah.

III. Tujuan Kesepakatan Bersama :

1. Mewujudkan rumah tangga yang sehat secara jasmani dan ruhani menuju keluarga yang Sakinah Mawaddah wa Rohmah
2. Menurunkan dan atau mencegah terjadinya kematian ibu melahirkan / bayi.
3. Peningkatan pemahaman pada calon pengantin tentang hak dan kewajiban utama sebagai suami isteri, fungsi-fungsi keluarga, kesehatan reproduksi, kesehatan ibu hamil dan ibu nifas, serta kesehatan bayi dan balita sehingga ibu dan bayi sehat serta berperilaku hidup sehat.
4. Mengenalkan kepada calon pengantin terhadap dunia usaha di lingkungan/daerahnya dan sekaligus memberi pengalaman dan peluang kepada calon pengantin untuk bekerja.

IV. Poin-Poin Kesepakatan

Pihak pertama dan pihak kedua bersepakat untuk :

Pasal 1

Untuk peningkatan pemahaman pada Calon Pengantin tentang hak dan kewajiban utama sebagai suami isteri, fungsi-fungsi keluarga, menata keluarga sakinah, kesehatan reproduksi, kesehatan ibu hamil dan ibu nifas, serta kesehatan bayi dan balita sehingga ibu dan bayi sehat serta berperilaku hidup sehat, maka KUA bekerjasama dengan pihak terkait harus mengadakan Kursus Calon Pengantin.

Pasal 2

Pelayanan Kesehatan bagi Calon Pengantin yang meliputi :

- a. Pemeriksaan Kesehatan secara umum
- b. Pemeriksaan Hb dan Imunisasi TT Catin, untuk mencegah terjadinya Tetanus
- c. Konseling Kesehatan di Klinik Sehat Puskesmas, untuk membekali Catin menghadapi kehamilan, persalinan dan kesehatan ibu dan anak serta masalah-masalah lain yang terkait dengan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi serta pertumbuhan dan perkembangan bayi/balita serta ASI Eksklusif.





Adalah menjadi salah satu persyaratan pendukung administrasi pra-nikah bagi Calon Pengantin

Pasal 3


Segala biaya yang timbul dari kegiatan ini yang tidak ditanggung oleh Pemerintah, baik lewat APBN, APBD maupun oleh jaminan lain, maka biaya tersebut ditanggung oleh pengguna jasa layanan.

Pasal 5

Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan yang dituangkan dalam *Adendum* perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kesepakatan ini.

<p>Kepala KUA Nglipar</p>  <p>Motohar, S.Ag.M.A. NIP. 197006081995031001</p>	<p>Kepala UPT Puskesmas Nglipar I</p>  <p>Endang Ertin Suprihatin NIP. 197208081985031020</p>
<p>Kepala UPT Puskesmas Nglipar II</p>  <p>Sumadi, S.KM.MM. NIP. 196608181986031009</p>	<p>BP 4 Kec. Nglipar</p>  <p>H. Sugiran, S.Pd.</p>

KELOMPOK HOME INDUSTRI




STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Pembinaan keluarga sakinah melalui kursus calon pangantin (**Suscatin**) terpadu, bekerjasama dengan instansi/lembaga di tingkat kecamatan, yakni Puskesmas, BP 4 Kecamatan Nglipar dan Kelompok Usaha/kelompok Home Industri yang ada di wilayah kecamatan Nglipar. Dengan kerjasama empat serangkai tersebut diharapkan calon mantan dapat ilmu dan pengalaman yg koprehensif, baik segi mental spiritual sebagai wujud kepenyuluhan dari BP 4, kesehatan dan perencanaan keluarga sebagai wujud keilmuan dari Puskesmas, maupun life skill yang merupakan hasil pembinaan dan bimbingan dari Kelompok Usaha/Kelompok Home Industri.



Kegiatan Pembinaan Caten di BP4 Kecamatan Nglipar



Kegiatan Pembinaan Caten di Puskesmas II dilanjutkan Imunisasi bagi Catin Putri

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Kelompok Usaha madu lanceng "Madusari" di desa Katongan



Kelompok Pengrajin "Hari Handycraft" desa Katongan



(Kelompok home industri (anyaman bambu) 'Ngudi Makmur' Desa Natah)



DEKLARASI DUKUH SE-KECAMATAN NGLIPAR




Senin, 28 Desember 2015

Dengan memohon ridlo Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini : Senin tanggal 28 Desember 2015, kami seluruh dukuh se- Kecamatan Nglipar bertekad dengan penuh harapan dan kesadaran :

1. Akan meningkatkan upaya-upaya penyadaran masyarakat untuk mencegah penyebab terjadinya pernikahan pada usia anak, serta siap mendukung, mengawal dan mensukseskan gerakan tahun 2016 Kecamatan Nglipar terbebas dari kasus nikah usia anak.
2. Akan melaksanakan gerakan bersama penertiban wilayah yang disinyalir dijadikan area mesum dan tindakan-tindakan asusila.

Demikian ikrar kami, semoga masyarakat Nglipar semakin taat beragama, rukun, cerdas, sehat, mandiri dan sejahtera lahir batin.

DESA NGLIPAR

DUKUH SUMBERJO  NARI SISWANTI	DUKUH MENGER  TUKIYARNI	DUKUH NGLIPAR LOR  SUHARYANTO
DUKUH NGLIPAR KIDUL  KUKUH HADI SUPADMO	DUKUH NGALIYAN  SUyatmi	DUKUH KEDUNGRANTI  TUKIYARNO


DEKLARASI DUKUH SE-KECAMATAN NGLIPAR
Senin, 28 Desember 2015

Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini : Senin tanggal 28 Desember 2015, kami seluruh dukuh se-Kecamatan Nglipar bertekad dengan penuh harapan dan kesadaran :

1. Akan meningkatkan upaya-upaya penyadaran masyarakat untuk mencegah penyebab terjadinya pernikahan pada usia anak, serta siap mendukung, mengawal dan mensukseskan gerakan tahun 2016 Kecamatan Nglipar terbebas dari kasus nikah usia anak.
2. Akan melaksanakan gerakan bersama penertiban wilayah yang disinyalir dijadikan area mesum dan tindakan-tindakan asusila.

Demikian ikrar kami, semoga masyarakat Nglipar semakin taat beragama, rukun, cerdas, sehat, mandiri dan sejahtera lahir batin.

DESA KEDUNGKERIS

DUKUH KWARASAN WETAN  DALSUDI	DUKUH KWARASAN TENGAH  HERI RUSTANTO	DUKUH KWARASAN KULON  SUNARYAT
DUKUH PRINGSURAT  SURADAL		DUKUH KEDUNGKERIS  SUMARJO
DUKUH SENDOWO KIDUL  AHMAD MUJAHIDILLAH		DUKUH SENDOWO LOR  MUJIYONO

DEKLARASI DUKUH SE-KECAMATAN NGLIPAR



Senin, 28 Desember 2015

Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini : Senin tanggal 28 Desember 2015, kami seluruh dukuh se-Kecamatan Nglipar bertekad dengan penuh harapan dan kesadaran :

1. Akan meningkatkan upaya-upaya penyadaran masyarakat untuk mencegah penyebab terjadinya pernikahan pada usia anak, serta siap mendukung, mengawal dan mensukseskan gerakan tahun 2016 Kecamatan Nglipar terbebas dari kasus nikah usia anak.
2. Akan melaksanakan gerakan bersama penertiban wilayah yang disinyalir dijadikan area mesum dan tindakan-tindakan asusila.

Demikian ikrar kami, semoga masyarakat Nglipar semakin taat beragama, rukun, cerdas, sehat, mandiri dan sejahtera lahir batin.

DESA PENGKOL

DUKUH PENGKOL  TOMBAK BAYU SEKTI	DUKUH GEBANG  SATIJO	DUKUH WUNGUREJO  BARIYO
DUKUH GEGER  SUMARJO	DUKUH GAGAN  SLAMET	DUKUH KEBONJERO  WASIDI
DUKUH KARANGSARI  WAGINO		DUKUH PAGUTAN  SUBAGYO
DUKUH GLOMPONG  MARYANTO		DUKUH KEDOKPLOSO  SUMADI

DEKLARASI DUKUH SE-KECAMATAN NGLIPAR





Senin, 28 Desember 2015

Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini : Senin tanggal 28 Desember 2015, kami seluruh dukuh se-Kecamatan Nglipar bertekad dengan penuh harapan dan kesadaran :

1. Akan meningkatkan upaya-upaya penyadaran masyarakat untuk mencegah penyebab terjadinya pernikahan pada usia anak, serta siap mendukung, mengawal dan mensukseskan gerakan tahun 2016 Kecamatan Nglipar terbebas dari kasus nikah usia anak.
2. Akan melaksanakan gerakan bersama penertiban wilayah yang disinyalir dijadikan area mesum dan tindakan-tindakan asusila.

Demikian ikrar kami, semoga masyarakat Nglipar semakin taat beragama, rukun, cerdas, sehat, mandiri dan sejahtera lahir batin.

DESA KEDUNGPOH

DUKUH KEDUNGPOH KIDUL  SUTEJO	DUKUH KEDUNGPOH KULON  SUKARTI	DUKUH KEDUNGPOH LOR  SUBANDI
DUKUH KEDUNGPOH TENGAH  HARIYANTO	DUKUH SINOM  SUPARMAN	DUKUH GENTUNGAN  JULIUS GIRI
DUKUH MOJOSARI  WADIYO		DUKUH NGLOROG  WADIYA
DUKUH GOJO  SRI MURYANI		DUKUH KLAYAR  TEJO SUPRAPTO


DEKLARASI DUKUH SE-KECAMATAN NGLIPAR
Senin, 28 Desember 2015

Dengan memohon ridlo Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini : Senin tanggal 28 Desember 2015, kami seluruh dukuh se-Kecamatan Nglipar bertekad dengan penuh harapan dan kesadaran :

1. Akan meningkatkan upaya-upaya penyadaran masyarakat untuk mencegah penyebab terjadinya pernikahan pada usia anak, serta siap mendukung, mengawal dan mensukseskan gerakan tahun 2016 Kecamatan Nglipar terbebas dari kasus nikah usia anak.
2. Akan melaksanakan gerakan bersama penertiban wilayah yang disinyalir dijadikan area mesum dan tindakan-tindakan asusila.

Demikian ikrar kami, semoga masyarakat Nglipar semakin taat beragama, rukun, cerdas, sehat, mandiri dan sejahtera lahir batin.

DESA KATONGAN

DUKUH NGRANDU  SUPRIIMIN	DUKUH KEPUHSARI  SURTINI	DUKUH NGLEBAK  SUPRIHATINI
DUKUH KLEGUNG  EDY SUROSO	DUKUH PERBUTAN  SALIYEM	DUKUH JERUK LEGI  SUMINO

DEKLARASI DUKUH SE-KECAMATAN NGLIPAR
Senin, 28 Desember 2015

Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini : Senin tanggal 28 Desember 2015, kami seluruh dukuh se-Kecamatan Nglipar bertekad dengan penuh harapan dan kesadaran :

1. Akan meningkatkan upaya-upaya penyadaran masyarakat untuk mencegah penyebab terjadinya pernikahan pada usia anak, serta siap mendukung, mengawal dan mensukseskan gerakan tahun 2016 Kecamatan Nglipar terbebas dari kasus nikah usia anak.
2. Akan melaksanakan gerakan bersama penertiban wilayah yang disinyalir dijadikan area mesum dan tindakan-tindakan asusila.

Demikian ikrar kami, semoga masyarakat Nglipar semakin taat beragama, rukun, cerdas, sehat, mandiri dan sejahtera lahir batin.

PILANGREJO

DUKUH PILANGREJO  TRI ERNAWATI	DUKUH SRITEN  SUWARNO	DUKUH WOTWALIH  SUGIMIN
DUKUH DANYANGAN		DUKUH DUNGSURU  LILIS HARYANI
DUKUH KALIGEDE  WIDODO		DUKUH NGANGKRU

DEKLARASI DUKUH SE-KECAMATAN NGLIPAR
Senin, 28 Desember 2015

Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini : Senin tanggal 28 Desember 2015, kami seluruh dukuh se-Kecamatan Nglipar bertekad dengan penuh harapan dan kesadaran :

1. Akan meningkatkan upaya-upaya penyadaran masyarakat untuk mencegah penyebab terjadinya pernikahan pada usia anak, serta siap mendukung, mengawal dan mensukseskan gerakan tahun 2016 Kecamatan Nglipar terbebas dari kasus nikah usia anak.
2. Akan melaksanakan gerakan bersama penertiban wilayah yang disinyalir dijadikan area mesum dan tindakan-tindakan asusila.

Demikian ikrar kami, semoga masyarakat Nglipar semakin taat beragama, rukun, cerdas, sehat, mandiri dan sejahtera lahir batin.

DESA NATAH

DUKUH BLEMBEMAN I  AGUNG SUBEKTI	DUKUH BLEMBEMAN II  Sudarman	DUKUH NGELOREJO  SAKIMIN
DUKUH NATAH KULON  WUSONO		DUKUH NATAH WETAN  SARNO
DUKUH NGABDIREJO  WAHYUDI		DUKUH PRINGOMBO  WASIMAN

Kelima : Meningkatkan Peran Lembaga Keagamaan, Kemitraan Ummat dan Koordinasi Lintas Sektoral.

Misi kelima ini merupakan hal yang sangat penting dalam rangka membangun citra kementerian khususnya citra Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nglipar dihadapan Instansi/lembaga serta masyarakat. Untuk itu KUA Nglipar selalu berusaha meningkatkan peran Lembaga Keagamaan, Kemitraan ummat dan Koordinasi Lintas sektoral dalam rangka menjalin kerjasama dan silaturrahmi dengan seluruh lapisan umat dan semua lintas sektor, baik formal, non formal maupun informal, sehingga KUA Nglipar dapat melakukan sinergi dan kerjasama dalam semua hal untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut.

Kegiatan tersebut antara lain meliputi pembinaan keluarga sakinah lewat program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS), Kursus Calon Pengantin secara terpadu yang terkoneksi dengan instansi (BP4 dan Puskesmas) serta kelompok Usaha, pembinaan mental spiritual karyawan di wilayah Kecamatan Nglipar, pembinaan TPA dan TKA, pembinaan organisasi BP4 dan pembinaan para Penyuluhan Agama Honorer.

Adapun program unggulan dalam rangka sukses misi tersebut adalah :

1. Menyelenggarakan MOU dan Deklarasi bersama untuk menanggulangi problem-problem sosial.

KUA Nglipar bersama LSM "Rifka Annisa" serta semua Instansi/lembaga dan tokoh agama serta tokoh masyarakat mulai dari tingkat kecamatan Nglipar sampai ke tingkat dusun, mengadakan bekerja sama/MOU dalam materi sebagai berikut :

- a. Pelayanan Kesehatan bagi Calon Pengantin menjadi salah satu persyaratan pendukung administrasi pra-nikah Calon Pengantin.
- b. Pelayanan Kesehatan Bagi Catin, meliputi pemeriksaan Kesehatan secara umum, Imunisasi TT Catin, Pemeriksaan Hb untuk Catin Putri untuk mengetahui menderita anemia atau tidak, pemeriksaan PP test Catin Putri untuk mengetahui sudah hamil apa belum, pemeriksaan Golongan Darah, dan lain-lain.
- c. Konseling Kesehatan di Klinik Sehat Puskesmas, untuk membekali Catin menghadapi keharnilan, persalinan dan kesehatan ibu dan anak serta masalah-masalah lain yang terkait dengan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi serta pertumbuhan dan perkembangan bayi/balita serta ASI Eksklusif.
- d. Melaksanakan gerakan bersama penanggulangan kasus bunuh diri di bawah koordinasi Danramil, Trantib kecamatan MUI dan Penyuluhan Agama.
- e. Melaksanakan gerakan bersama penertiban wilayah yang disinyalir dijadikan area mesum dan tindakan-tindakan asusila di bawah koordinasi Kapolsek Nglipar



Pembu

Kegiatan MOU



Penandatangan MOU

2. Menyelenggarakan Deklarasi semua Dukuh se-kecamatan Nglipar untuk meningkatkan upaya-upaya penyadaran masyarakat dalam mencegah penyebab terjadinya pernikahan pada usia anak serta tertib wilayah dari area asusila.

Materi Deklarasi yang dilakukan oleh semua Dukuh se kecamatan Nglipar, pada tanggal 28 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

1. Akan meningkatkan upaya-upaya penyadaran masyarakat untuk mencegah penyebab terjadinya pernikahan pada usia anak, serta siap mendukung, mengawal dan mensukseskan gerakan tahun 2016 Kecamatan Nglipar terbebas dari kasus nikah usia anak.
2. Akan melaksanakan gerakan bersama penertiban wilayah yang disinyalir dijadikan area mesum dan tindakan-tindakan asusila.



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DEPARTEMEN AGAMA
NOMOR DJ.II/491 TAHUN 2009

TENTANG
KURSUS CALON PENGANTIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM ,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, perlu dilakukan kursus kepada calon pengantin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DEPARTEMEN AGAMA TENTANG KURSUS CALON PENGANTIN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Calon Pengantin yang selanjutnya disebut catin adalah laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan menjalani kehidupan rumah tangga dalam suatu ikatan pernikahan.
- (2) Kursus Calon Pengantin yang selanjutnya disebut dengan Suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.
- (3) Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.
- (4) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam wilayah kecamatan.
- (5) Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
- (6) Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus Catin yang diselenggarakan oleh Departemen Agama.
- (7) Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga untuk menyelenggarakan Kursus Calon Pengantin setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Departemen Agama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III MATERI DAN NARASUMBER

Pasal 3

- (1) Materi Kursus Catin meliputi:
- Tatacara dan prosedur perkawinan (2 jam)
 - Pengetahuan agama (5 jam)
 - Peraturan Perundangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam)
 - Hak dan kewajiban suami istri (5 jam)
 - Kesehatan (Reproduksi sehat) (3 jam)
 - Manajemen keluarga (3 jam)
 - Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam)
- (2) Kursus Catin dilakukan dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus.
- (3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Materi Kursus Catin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran.

BAB IV PENYELENGGARAAN KURSUS

Bagian Pertama Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Kursus Catin adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau Badan dan lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Departemen Agama;
- (2) Akreditasi yang diberikan kepada Badan atau Lembaga lain sebagaimana diatur dalam ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.

Bagian Kedua Sarana Penyelenggaraan Kursus

Pasal 5

- (1) Departemen Agama menyediakan silabus, modul, sertifikat tanda lulus peserta, sarana dan prasarana kursus;
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dipergunakan diberi nomor urut/registrasi;

Bagian Ketiga Sertifikasi

Pasal 6

- (1) Catin yang telah mengikuti Kursus Catin diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan;
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan;
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Badan atau Lembaga Penyelenggara setelah diregister oleh Departemen Agama;
- (4) Bentuk sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran peraturan ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2009

**DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,**



Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA

CURRICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I.
2. Tempat, Tanggal Lahir : Tembilahan-Riau, 27 Agustus 1992
3. Alamat Asal : Jl. Mandala, Gg. Akasia, Kab. Indragiri Hilir
Kec. Tembilahan, Prov. Riau
4. Domisili Sementara : Jl. Beo, Godean KM. 6.5, Cokrobedog,
Sidoarum, Sleman-D.I. Yogyakarta
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Telepon : 0852-2584-0274
8. e-mail : kemasmgemilang@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 008 Tembilahan – Riau. (2004)
2. MTs Darul Hikmah Pekanbaru – Riau. (2007)
3. MA Darul Hikmah Pekanbaru – Riau. (2010)
4. S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2015)
5. S2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2017)

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Periode 2013-2014 : Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya
Warga (PSDW) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
Korp Dakwah Islamiyyah Sunan kalijaga (Kordiska).
2. Periode 2013-2014 : Ketua Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren
Dar-El Hikmah (IKAPDH) Pekanbaru Cab. Daerah
Istimewa Yogyakarta.
3. Periode 2014-2015 : Ketua Badan Otonom Mahasiswa Fakultas (BOM-F)

Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Periode 2015-Sekarang: - Staf Ahli Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH).
 - Staf Pengajar Lembaga Privat Mengaji Gratis Khusus Dewasa Shidratul Jannah.
 - Anggota Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Riau-Yogyakarta (HMPR-Y).
5. Periode 2016-sekarang : - Koordinator Kampus UIN Sunan Kalijaga Himpunan Mahasiswa Pascasarja Riau-Yogyakata (HMPR-Y).
 - Koordinator Wilayah Pengurus Besar Ikatakan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Dar-El Hikmah Pekanbaru (PB-IKAPDH). Wilayah D.I Yogyakarta.

D. MINAT KEILMUAN : Humaniora

E. KARYA ILMIAH : Peran Tokoh Agama Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, 07 Juli 2017

(Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I.)